



PUTUSAN

Nomor 321 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARSUDI bin NGATEMO (Alm);**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 05 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukadana Ilir RK 02 RT 01,
Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten
Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016;

Hal. 1 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 660/2017/S.198.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 661/2017/S.198.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) bersama-sama dengan NURHADI bin TUMINGAN dan GIYARSO bin MARTO SUTARNO (keduanya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau dalam kurun waktu di tahun 2016, bertempat di lebug 2 Petak 079 Apdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah di mana perbuatan tersebut dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan November tahun 2015 sekira pukul 16.30 WIB saksi Giyarso bin Marto Sutarno sedang berjualan bakso di lokasi Jalan Melati Indah RT/RW 002/002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Saat saksi Giyarso bin Marto Sutarno sedang berjualan bakso datanglah korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah hendak membeli bakso dagangannya tersebut, namun karena uang yang dimiliki korban Muhammad Jaya

Hal. 2 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Pratama (Alm) bin Johansyah kurang saksi Gyarso bin Marto Sutarno menolak untuk memberikan bakso dagangannya tersebut sambil marah dan berkata, "Gak lampung gak jawa gak iso ngutang", hingga korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah menangis dan pulang ke rumah, saat di rumah tersebut korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah langsung bercerita kepada ayah kandungnya yaitu saksi Johansyah bin Mat Sidik mengenai perbuatan dari saksi Gyarso bin Marto Sutarno hingga saat itu saksi Johansyah bin Mat Sidik spontan langsung marah dan mendatangi saksi Gyarso bin Marto Sutarno yang saat itu sedang berjualan sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Gyarso akan tetapi uang tersebut ditolak oleh saksi Gyarso bin Marto Sutarno dan karena khilaf saksi Johansyah bin Mat Sidik langsung memukul tangan saksi Gyarso bin Marto Sutarno dengan menggunakan centong kuah bakso yang ada di gerobak milik saksi Gyarso dan setelah itu saksi Johansyah bin Mat Sidik langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) dihubungi oleh saksi Gyarso bin Marto Sutarno melalui telepon untuk disuruh menemui saksi Gyarso bin Marto Sutarno di rumahnya di mana saat itu saksi Gyarso sedang tidak berjualan bakso dengan gerobak keliling, saat bertemu saksi Gyarso bercerita kepada Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO bahwa dirinya sakit hati dengan anak saksi Johansyah yaitu korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) dan saat itu saksi Gyarso berkata kepada Terdakwa, "Kamu berani gak ngabisin jaya nanti saya kasih duit", saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Gyarso, "Saya pikir-pikir dulu" kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015 sekira pukul 06.00 WIB sebelum saksi Gyarso pulang ke Jawa Tengah saksi Gyarso sempat berpamitan kepada Terdakwa di rumahnya sambil memberikan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi atau upah untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa dari korban Muhammad Jaya Pratama sedangkan untuk sisanya belum diterima oleh Terdakwa karena saksi Gyarso bin Marto Suarno menjanjikan akan membayar setelah Terdakwa berhasil atau selesai membunuh Muhammad Jaya Pratama. Bahwa selama 1 (satu) minggu kemudian saksi Gyarso bin Marto Suarno beberapa kali menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui telepon dan menjanjikan akan membayar Terdakwa dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di mana sisa dari pembayaran sebelumnya akan dibayar setelah berhasil membunuh korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) memulai aksinya untuk membunuh Muhammad Jaya Pratama dengan pergi ke Pasar Minggu Desa Negara Tulang Bawang untuk membeli mainan berupa mobil-mobilan dan dua pcs wafer di warung saksi Lanjar bin Kaman yang akan digunakan sebagai alat untuk membujuk korban Muhammad Jaya Pratama yang saat itu usianya masih di bawah umur yaitu 11 tahun untuk kemudian mainan mobil-mobilan dan wafer dimasukkan Terdakwa ke kantong plastik warna hitam;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menuju ke belakang rumah korban Muhammad Jaya Pratama dan saat itu Terdakwa melihat korban Muhammad Jaya Pratama di halaman depan rumahnya kemudian Terdakwa memanggil korban dengan kata-kata membujuk korban, "Ya mau mainan gak", dan dijawab oleh korban, "Apa lik", dijawab lagi oleh Terdakwa, "Mau mainan mobilan sama wafer nggak", dan dijawab oleh korban, "Iya lik mau", kemudian Terdakwa berkata, "Tapi kita main ke atas", sambil Terdakwa menunjuk ke arah kebun kelapa sawit selanjutnya Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) bersama dengan korban Muhammad Jaya Pratama berjalan ke arah kebun sawit belakang rumah Sdr. Nurhadi, dan saat di perjalanan korban Muhammad Jaya Pratama memakan wafer yang Terdakwa berikan kepada korban dan setelah masuk ke dalam kebun kelapa sawit rahang pipi korban Muhammad Jaya Pratama Terdakwa pukul dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Muhammmad Jaya Pratama jatuh pingsan, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh korban Muhammad Jaya Pratama dengan tangan untuk memastikan bahwa korban telah pingsan, setelah melihat korban Muhammad Jaya Pratama pingsan lalu Terdakwa menuju ke rumah saksi Nurhadi bin Tumingan dan setelah bertemu saksi Nurhadi Terdakwa mengajak saksi Nurhadi dengan berkata, "Nur, mau nggak bantu saya ngabisin Jaya anaknya sudah di belakang kebun sawit belakang rumah kamu itu saya pukul lagi pingsan, ini ada duitnya sepuluh juta dari Mbah Gyarso untuk bunuh Jaya, tapi masih panjer dulu satu juta sisanya nanti dikasih uang

Hal. 4 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bunuh Jaya", dan saat itu langsung dijawab oleh saksi Nurhadi bin Tumingan, "Iya, saya mau", kemudian Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menyuruh saksi Nurhadi untuk mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk membunuh korban Muhammad Jaya Pratama kembali berkata, "Saya pulang dulu ambil motor, kamu siapin tali sama karung", lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 8444 JN warna hitam silver;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor dan membawanya ke rumah saksi Nurhadi dan saat itu saksi Nurhadi telah mempersiapkan 1 (satu) buah karung dan tali yang kemudian diletakkan saksi Nurhadi di bawah jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa MARSUDI dan diletakkan di samping rumah saksi Nurhadi bin Tumingan untuk kemudian Terdakwa dan saksi Nurhadi pergi ke belakang rumah di kebun kelapa sawit tempat korban Muhammad Jaya Pratama telah pingsan akibat sebelumnya dipukul oleh Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa MARSUDI dan saksi Nurhadi mengangkat tubuh korban Muhammad Jaya Pratama dan kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor dan tubuhnya diposisikan di tengah dan Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Nurhadi yang memegang tubuh korban dibonceng di bagian belakang dan korban dibawa ke kebun tebu Bunga Mayang tepatnya di sebuah lebung atau saluran irigasi 2 Petak 079 Afdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan saksi Nurhadi langsung mengangkat tubuh korban Muhammad Jaya Pratama masuk ke dalam kebun tebu dengan posisi Terdakwa mengangkat bagian kaki sedangkan saksi Nurhadi mengangkat bagian lengan dan tubuh bagian atas korban lalu saat di bagian dalam kebun tebu itulah korban Muhammad Jaya Pratama diletakkan dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO berkata kepada saksi Nurhadi, "Gimana ini caranya Nur biar tidak tercium", dan dijawab oleh saksi Nurhadi, "Kita pukul lagi mas biar pingsannya agak lama", kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nurhadi untuk mencari kayu yang kemudian dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban kayu tersebut dipukulkan oleh saksi Nurhadi ke korban Muhammad Jaya Pratama di bagian dada sebanyak dua kali kemudian Terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke bagian wajah yaitu rahang pipi korban sebanyak dua kali kemudian saksi Nurhadi menyuruh Terdakwa untuk

Hal. 5 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil karung dan tali dari dalam jok sepeda motor kemudian tali yang telah dipersiapkan tersebut diikatkan di bagian kaki dan tangan korban Muhammad Jaya Pratama kemudian setelah diikat tubuh korban dimasukkan oleh Terdakwa dan saksi Nurhadi ke dalam sebuah karung untuk kemudian setelah tubuh korban dimasukkan ke dalam karung bagian atas karung tersebut diikat kembali menggunakan tali dan setelah tubuh korban diikat di dalam karung tersebut Terdakwa dan saksi Nurhadi pergi kembali pulang ke rumahnya masing-masing dan saat sampai di rumah saksi Nurhadi sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO sempat memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurhadi sebagai panjer upah telah membantu Terdakwa membunuh korban Muhammad Jaya Pratama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menghubungi saksi Gyarso melalui telepon untuk melaporkan bahwa Terdakwa bersama Nurhadi telah berhasil membunuh korban Muhammad Jaya Pratama selanjutnya saksi Gyarso berkata kepada Terdakwa untuk membereskan semua termasuk pembayaran kepada saksi Nurhadi dikarenakan saksi Gyarso sebagai orang yang menyuruh belum memiliki uang dan saksi Gyarso menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai uang milik Terdakwa terlebih dahulu dan nantinya akan diganti oleh saksi Gyarso;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO dan saksi Nurhadi bin Tumingan kembali ke lokasi tempat korban Muhammad Jaya Pratama diletakkan yaitu di lebung atau saluran irigasi 2 Petak 079 Afdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang dan saat sampai di lokasi saksi Nurhadi bin Tumingan membuka karung yang berisi korban Muhammad Jaya Pratama dengan kondisi tubuh korban saat itu tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa kembali mengambil balok kayu dan memukulkannya ke tubuh korban sebanyak dua kali untuk memastikan korban sudah meninggal dunia saksi Nurhadi dengan menggunakan pisau menggoreskan pisau tersebut ke tubuh bagian pipi, paha dan lengan tangan atas korban Muhammad Jaya Pratama masing-masing sebanyak satu kali kemudian tali yang sebelumnya diikat di bagian kaki dan tangan korban dilepaskan lalu tubuh korban kembali dimasukkan ke dalam karung dengan posisi kepala dimasukkan terlebih dahulu dan



selanjutnya di bagian atasnya kembali diikat dengan menggunakan untuk selanjutnya karung yang telah diikat yang berisi tubuh korban Muhammad Jaya Pratama tersebut digotong dan diceburkan ke lebung/saluran air oleh Terdakwa dan saksi Nurhadi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menyusul saksi Nurhadi bin Tumingan dan diajak ke lokasi di mana korban Muhammad Jaya Pratama telah dibuang dan diceburkan ke lebung/saluran air dan saat sampai saksi Nurhadi bin Tumingan mengecek keadaan tubuh korban Muhammad Jaya Pratama dengan cara masuk ke dalam lebung sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Nurhadi, "Gimana Nur", dan dijawab oleh saksi Nurhadi, "Sudah Mar", lalu Terdakwa dan saksi Nurhadi langsung pulang dan saat malam hari karena mendengar kabar bahwa ada anak yang dilaporkan yaitu korban Muhammad Jaya Pratama Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO dan saksi Nurhadi bin Tumingan berpura-pura seolah-olah tidak tahu dan ikut mencari keberadaan korban Muhammad Jaya Pratama yang dilaporkan telah hilang tersebut bersama warga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO mengambil uang di ATM Bank BRI Bunga Mayang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Nurhadi sebagai upah membantu telah membunuh korban Muhammad Jaya Pratama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 09.00 saksi Hendra bin Tarmizi bersama saksi Saring bin Samino, saksi Achmad Saifullah bin Monari yang merupakan karyawan PTPN VII Bunga Mayang menemukan korban Muhammad Jaya Pratama dalam posisi terapung di lebung/saluran air dan berada di dalam karung dalam posisi sudah meninggal dunia dan saat itu saksi Hendra bin Tarmizi bersama saksi Saring bin Samino, saksi Achmad Saifullah bin Monari langsung melaporkan penemuan mayat korban Muhammad Jaya Pratama tersebut ke pihak yang berwajib untuk selanjutnya mayat korban Muhammad Jaya Pratama dibawa ke rumah sakit dan setelah diperiksa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Mayjend H.M. Ryacudu Kotabumi Nomor 352/398.k-KFM/36-LU/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jims Ferdinan Possible,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ked.For., Sp.F., yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Muhamad Jaya Pratama bin Johansyah, dengan hasil pemeriksaan:

Luka-luka:

- a. Pada dahi kiri, lima centimeter dari garis pertengahan depan, lima centimeter di atas sudut mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- b. Pada dahi kanan, tiga koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, tepat di atas alis, terdapat luka terbuka dangkal membentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip panjang luka satu koma dua centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- c. Pada pelipis kiri, sembilan centimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut mata, terdapat tiga buah luka terbuka dangkal berbentuk garis tegak lurus yang sejajar, tepi rata, sudut bawah tumpul, sudut atas lancip, panjang masing-masing luka satu centimeter, jarak masing-masing luka nol koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- d. Pada kelopak mata kiri terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- e. Pada pipi kiri, lima centimeter dari garis pertengahan depan, dua centimeter di bawah sudut mata, terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- f. Pada hidung tepat pada garis pertengahan depan, satu centimeter di bawah sudut mata, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, panjang luka satu koma lima centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- g. Pada bibir atas bagian luar terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;

Hal. 8 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada bibir atas kanan bagian dalam, satu koma lima centimeter dari garis pertengahan depan sampai dengan sudut mulut, terdapat memar warna coklat kehitaman, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- i. Pada bibir bawah kiri bagian dalam, satu koma lima centimeter dari garis pertengahan depan sampai dengan sudut mulut, terdapat memar berwarna coklat kehitaman, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- j. Pada dagu terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- k. Pada daun telinga kiri, dua centimeter di atas liang telinga, terdapat luka terpotong rata, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- l. Pada perut sisi kiri empat belas koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima centimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua koma lima centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- m. Pada perut sisi kiri, tiga belas centimeter, dari garis pertengahan depan, tiga puluh enam centimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma lima centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- n. Pada lengan kanan atas sisi luar, tujuh centimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang empat centimeter, arah dari kanan atas luar ke kiri bawah dalam, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- o. Pada lengan kanan atas sisi luar, tiga koma lima centimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, panjang luka tiga koma lima centimeter, arah dari kanan atas luar ke kiri bawah dalam, dasar luka berwarna coklat kehitaman;

Hal. 9 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Pada lengan kanan atas sisi dalam, sembilan koma lima centimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis tegak lurus, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- q. Pada siku kanan terdapat dua buah luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang masing-masing luka centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- r. Pada lengan kiri atas sisi dalam, mulai dari empat belas koma lima centimeter di atas lipat siku sampai dengan tiga koma lima centimeter di bawah lipat siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang delapan belas centimeter, dan terdapat luka terpotong rata pada pembuluh nadi lengan, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- s. Pada lengan kiri bawah sisi depan, sebelas centimeter di bawah lipat siku, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, panjang luka tiga koma lima centimeter, arah dan kanan atas dalam ke kiri bawah luar, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- t. Pada kaki kanan sisi belakang, empat centimeter di bawah lipat kaki, terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- u. Pada pergelangan kaki kanan sisi belakang, sampai dengan tumit, terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- v. Pada paha kiri sisi dalam, tujuh koma lima centimeter di atas lutut, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka empat koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- w. Pada kaki kiri sisi belakang (betis) terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, luka terpendek nol koma lima centimeter, terpanjang tiga koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;



- x. Pada tumit kiri terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka empat koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- y. Pada bokong kanan terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka empat centimeter, dan terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring pada daerah tepi anus kanan dan kiri, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, kulit sekitar luka berwarna coklat kehitaman dengan perabaan keras, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- z. Pada selangkangan, dua centimeter di bawah buah jakar, terdapat empat luka terbuka dangkal berbentuk garis tegak lurus, tepi rata, kedua sudut lancip, dengan panjang luka masing-masing, dua buah sepanjang dua centimeter, satu buah sepanjang tiga centimeter dan sembilan koma lima centimeter, arah dari atas ke bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat seorang anak laki-laki yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tiga belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka terbuka dangkal pada hampir sekujur tubuh akibat kekerasan tajam yang berdasarkan cirinya adalah luka sayat, ditemukan luka terpotong rata pada pembuluh nadi lengan kiri atas akibat kekerasan tajam, serta ditemukan resapan darah pada otot dada kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan organ-organ dalam yang sudah membusuk;

Sebab kematian adalah perdarahan akibat kekerasan tajam pada lengan kiri atas, yang memotong pembuluh nadi lengan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) bersama-sama dengan NURHADI bin TUMINGAN dan GIYARSO bin MARTO SUTARNO (keduanya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau dalam kurun waktu di tahun 2016, bertempat di lebung 2 Petak 079 Apdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung



Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah di mana perbuatan tersebut dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan November tahun 2015 sekira pukul 16.30 WIB saksi Gyarso bin Marto Sutarno sedang berjualan bakso di lokasi Jalan Melati Indah RT/RW 002/002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Saat saksi Gyarso bin Marto Sutarno sedang berjualan bakso datanglah korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah hendak membeli bakso dagangannya tersebut, namun karena uang yang dimiliki korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah kurang saksi Gyarso bin Marto Sutarno menolak untuk memberikan bakso dagangannya tersebut sambil marah dan berkata, “Gak lampung gak jawa gak iso ngutang”, hingga korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah menangis dan pulang ke rumah, saat di rumah tersebut korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah langsung bercerita kepada ayah kandungnya yaitu saksi Johansyah bin Mat Sidik mengenai perbuatan dari saksi Gyarso bin Marto Sutarno hingga saat itu saksi Johansyah bin Mat Sidik spontan langsung marah dan mendatangi saksi Gyarso bin Marto Sutarno yang saat itu sedang berjualan sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Gyarso akan tetapi uang tersebut ditolak oleh saksi Gyarso bin Marto Sutarno dan karena khilaf saksi Johansyah bin Mat Sidik langsung memukul tangan saksi Gyarso bin Marto Sutarno dengan menggunakan centong kuah bakso yang ada di gerobak milik saksi Gyarso dan setelah itu saksi Johansyah bin Mat Sidik langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) dihubungi oleh saksi Gyarso bin Marto Sutarno melalui telepon untuk disuruh menemui saksi Gyarso bin Marto Sutarno di rumahnya di mana saat itu saksi Gyarso sedang tidak berjualan bakso dengan gerobak keliling, saat bertemu saksi Gyarso bercerita kepada Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO bahwa dirinya sakit hati dengan anak saksi Johansyah yaitu korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) dan saat itu saksi Gyarso berkata kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kamu berani gak ngabisin jaya nanti saya kasih duit”, saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Giarso, “Saya pikir-pikir dulu”, kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015 sekira pukul 06.00 WIB sebelum saksi Giarso pulang ke Jawa Tengah saksi Giarso sempat berpamitan kepada Terdakwa di rumahnya sambil memberikan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi atau upah untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa dari korban Muhammad Jaya Pratama sedangkan untuk sisanya belum diterima oleh Terdakwa karena saksi Giarso bin Marto Suarno menjanjikan akan membayar setelah Terdakwa berhasil atau selesai membunuh Muhammad Jaya Pratama. Bahwa selama 1 (satu) minggu kemudian saksi Giarso bin Marto Suarno beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menjanjikan akan membayar Terdakwa dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di mana sisa dari pembayaran sebelumnya akan dibayar setelah berhasil membunuh korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) memulai aksinya untuk membunuh Muhammad Jaya Pratama dengan pergi ke Pasar Minggu Desa Negara Tulang Bawang untuk membeli mainan berupa mobil-mobilan dan dua pcs wafer di warung saksi Lanjar bin Kaman yang akan digunakan sebagai alat untuk membujuk korban Muhammad Jaya Pratama yang saat itu usianya masih di bawah umur yaitu 11 tahun untuk kemudian mainan mobil-mobilan dan wafer dimasukkan Terdakwa ke kantong plastik warna hitam;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menuju ke belakang rumah korban Muhammad Jaya Pratama dan saat itu Terdakwa melihat korban Muhammad Jaya Pratama di halaman depan rumahnya kemudian Terdakwa memanggil korban dengan kata-kata membujuk korban, “Ya mau mainan gak”, dan dijawab oleh korban, “Apa lik”, dijawab lagi oleh Terdakwa, “Mau mainan mobilan sama wafer nggak”, dan dijawab oleh korban, “Iya lik mau”, kemudian Terdakwa berkata, “Tapi kita main ke atas”, sambil Terdakwa menunjuk ke arah kebun kelapa sawit selanjutnya Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) bersama dengan korban Muhammad Jaya Pratama berjalan ke arah kebun sawit belakang rumah Sdr. Nurhadi, dan saat di perjalanan

Hal. 13 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



korban Muhammad Jaya Pratama memakan wafer yang Terdakwa berikan kepada korban dan setelah masuk ke dalam kebun kelapa sawit rahang pipi korban Muhammad Jaya Pratama Terdakwa pukul dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Muhammad Jaya Pratama jatuh pingsan, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh korban Muhammad Jaya Pratama dengan tangan untuk memastikan bahwa korban telah pingsan, setelah melihat korban Muhammad Jaya Pratama pingsan lalu Terdakwa menuju ke rumah saksi Nurhadi bin Tumingan dan setelah bertemu saksi Nurhadi Terdakwa mengajak saksi Nurhadi dengan berkata, "Nur, mau nggak bantu saya ngabisin Jaya anaknya sudah di belakang kebun sawit belakang rumah kamu itu saya pukul lagi pingsan, ini ada duitnya sepuluh juta dari Mbah Gyarso untuk bunuh Jaya, tapi masih panjer dulu satu juta sisanya nanti dikasih uang setelah bunuh Jaya", dan saat itu langsung dijawab oleh saksi Nurhadi bin Tumingan, "Iya, saya mau", kemudian Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menyuruh saksi Nurhadi untuk mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk membunuh korban Muhammad Jaya Pratama kembali berkata, "Saya pulang dulu ambil motor, kamu siapin tali sama karung", lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 8444 JN warna hitam silver;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor dan membawanya ke rumah saksi Nurhadi dan saat itu saksi Nurhadi telah mempersiapkan 1 (satu) buah karung dan tali yang kemudian diletakkan saksi Nurhadi di bawah jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa MARSUDI dan diletakkan di samping rumah saksi Nurhadi bin Tumingan untuk kemudian Terdakwa dan saksi Nurhadi pergi ke belakang rumah di kebun kelapa sawit tempat korban Muhammad Jaya Pratama telah pingsan akibat sebelumnya dipukul oleh Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa MARSUDI dan saksi Nurhadi mengangkat tubuh korban Muhammad Jaya Pratama dan kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor dan tubuhnya diposisikan di tengah dan Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Nurhadi yang memegang tubuh korban dibonceng di bagian belakang dan korban dibawa ke kebun tebu Bunga Mayang tepatnya di sebuah lebung atau saluran irigasi 2 Petak 079 Afdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan saksi Nurhadi langsung mengangkat tubuh korban Muhammad Jaya



Pratama masuk ke dalam kebun tebu dengan posisi Terdakwa mengangkat bagian kaki sedangkan saksi Nurhadi mengangkat bagian lengan dan tubuh bagian atas korban lalu saat di bagian dalam kebun tebu itulah korban Muhammad Jaya Pratama diletakkan dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO berkata kepada saksi Nurhadi, "Gimana ini caranya Nur biar tidak tercium", dan dijawab oleh saksi Nurhadi, "Kita pukul lagi mas biar pingsannya agak lama", kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nurhadi untuk mencari kayu yang kemudian dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban kayu tersebut dipukulkan oleh saksi Nurhadi ke korban Muhammad Jaya Pratama di bagian dada sebanyak dua kali kemudian Terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke bagian wajah yaitu rahang pipi korban sebanyak dua kali, kemudian saksi Nurhadi menyuruh Terdakwa untuk mengambil karung dan tali dari dalam jok sepeda motor kemudian tali yang telah dipersiapkan tersebut diikatkan di bagian kaki dan tangan korban Muhammad Jaya Pratama kemudian setelah diikat tubuh korban dimasukkan oleh Terdakwa dan saksi Nurhadi ke dalam sebuah karung untuk kemudian setelah tubuh korban dimasukkan ke dalam karung bagian atas karung tersebut diikat kembali menggunakan tali dan setelah tubuh korban diikat di dalam karung tersebut Terdakwa dan saksi Nurhadi pergi kembali pulang ke rumahnya masing-masing dan saat sampai di rumah saksi Nurhadi sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO sempat memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurhadi sebagai panjer upah telah membantu Terdakwa membunuh korban Muhammad Jaya Pratama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menghubungi saksi Gyarso melalui telepon untuk melaporkan bahwa Terdakwa bersama Nurhadi telah berhasil membunuh korban Muhammad Jaya Pratama selanjutnya saksi Gyarso berkata kepada Terdakwa untuk membereskan semua termasuk pembayaran kepada saksi Nurhadi dikarenakan saksi Gyarso sebagai orang yang menyuruh belum memiliki uang dan saksi Gyarso menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai uang milik Terdakwa terlebih dahulu dan nantinya akan diganti oleh saksi Gyarso;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO dan saksi Nurhadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Tumingan kembali ke lokasi tempat korban Muhammad Jaya Pratama diletakkan yaitu di lebung atau saluran irigasi 2 Petak 079 Afdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang dan saat sampai di lokasi saksi Nurhadi bin Tumingan membuka karung yang berisi korban Muhammad Jaya Pratama dengan kondisi tubuh korban saat itu tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa kembali mengambil balok kayu dan memukulkannya ke tubuh korban sebanyak dua kali untuk memastikan korban sudah meninggal dunia saksi Nurhadi dengan menggunakan pisau menggoreskan pisau tersebut ke tubuh bagian pipi, paha dan lengan tangan atas korban Muhammad Jaya Pratama masing-masing sebanyak satu kali kemudian tali yang sebelumnya diikat di bagian kaki dan tangan korban dilepaskan lalu tubuh korban kembali dimasukkan ke dalam karung dengan posisi kepala dimasukkan terlebih dahulu dan selanjutnya di bagian atasnya kembali diikat dengan menggunakan untuk selanjutnya karung yang telah diikat yang berisi tubuh korban Muhammad Jaya Pratama tersebut digotong dan diceburkan ke lebung/saluran air oleh Terdakwa dan saksi Nurhadi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menyusul saksi Nurhadi bin Tumingan dan diajak ke lokasi di mana korban Muhammad Jaya Pratama telah dibuang dan diceburkan ke lebung/saluran air dan saat sampai saksi Nurhadi bin Tumingan mengecek keadaan tubuh korban Muhammad Jaya Pratama dengan cara masuk ke dalam lebung sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Nurhadi, "Gimana Nur", dan dijawab oleh saksi Nurhadi, "Sudah Mar", lalu Terdakwa dan saksi Nurhadi langsung pulang dan saat malam hari karena mendengar kabar bahwa ada anak yang dilaporkan yaitu korban Muhammad Jaya Pratama Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO dan saksi Nurhadi bin Tumingan berpura-pura seolah-olah tidak tahu dan ikut mencari keberadaan korban Muhammad Jaya Pratama yang dilaporkan telah hilang tersebut bersama warga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO mengambil uang di ATM Bank BRI Bunga Mayang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Nurhadi sebagai upah membantu telah membunuh korban Muhammad Jaya Pratama;

Hal. 16 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 09.00 saksi Hendra bin Tarmizi bersama saksi Saring bin Samino, saksi Achmad Saifullah bin Monari yang merupakan karyawan PTPN VII Bunga Mayang menemukan korban Muhammad Jaya Pratama dalam posisi terapung di lebung/saluran air dan berada di dalam karung dalam posisi sudah meninggal dunia dan saat itu saksi Hendra bin Tarmizi bersama saksi Saring bin Samino, saksi Achmad Saifullah bin Monari langsung melaporkan penemuan mayat korban Muhammad Jaya Pratama tersebut ke pihak yang berwajib untuk selanjutnya mayat korban Muhammad Jaya Pratama dibawa ke rumah sakit dan setelah diperiksa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Mayjend H.M. Ryacudu Kotabumi Nomor 352/398.k-KFM/36-LU/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For., Sp.F., yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Muhamad Jaya Pratama bin Johansyah, dengan hasil pemeriksaan:

Luka-luka :

- a. Pada dahi kiri, lima centimeter dari garis pertengahan depan, lima centimeter di atas sudut mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- b. Pada dahi kanan, tiga koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, tepat di atas alis, terdapat luka terbuka dangkal membentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip panjang luka satu koma dua centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- c. Pada pelipis kiri, sembilan centimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut mata, terdapat tiga buah luka terbuka dangkal berbentuk garis tegak lurus yang sejajar, tepi rata, sudut bawah tumpul, sudut atas lancip, panjang masing-masing luka satu centimeter, jarak masing-masing luka nol koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- d. Pada kelopak mata kiri terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;

Hal. 17 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



- e. Pada pipi kiri, lima centimeter dari garis pertengahan depan, dua centimeter di bawah sudut mata, terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- f. Pada hidung tepat pada garis pertengahan depan, satu centimeter di bawah sudut mata, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, panjang luka satu koma lima centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- g. Pada bibir atas bagian luar terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- h. Pada bibir atas kanan bagian dalam, satu koma lima centimeter dari garis pertengahan depan sampai dengan sudut mulut, terdapat memar warna coklat kehitaman, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- i. Pada bibir bawah kiri bagian dalam, satu koma lima centimeter dari garis pertengahan depan sampai dengan sudut mulut, terdapat memar berwarna coklat kehitaman, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- j. Pada dagu terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- k. Pada daun telinga kiri, dua centimeter di atas liang telinga, terdapat luka terpotong rata, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- l. Pada perut sisi kiri empat belas koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima centimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua koma lima centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- m. Pada perut sisi kiri, tiga belas centimeter, dari garis pertengahan depan, tiga puluh enam centimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut atas tumpul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut bawah lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma lima centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;

- n. Pada lengan kanan atas sisi luar, tujuh centimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang empat centimeter, arah dari kanan atas luar ke kiri bawah dalam, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- o. Pada lengan kanan atas sisi luar, tiga koma lima centimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, panjang luka tiga koma lima centimeter, arah dari kanan atas luar ke kiri bawah dalam, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- p. Pada lengan kanan atas sisi dalam, sembilan koma lima centimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis tegak lurus, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- q. Pada siku kanan terdapat dua buah luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang masing-masing luka centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- r. Pada lengan kiri atas sisi dalam, mulai dari empat belas koma lima centimeter di atas lipat siku sampai dengan tiga koma lima centimeter di bawah lipat siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang delapan belas centimeter, dan terdapat luka terpotong rata pada pembuluh nadi lengan, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- s. Pada lengan kiri bawah sisi depan, sebelas centimeter di bawah lipat siku, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, panjang luka tiga koma lima centimeter, arah dan kanan atas dalam ke kiri bawah luar, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- t. Pada kaki kanan sisi belakang, empat centimeter di bawah lipat kaki, terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;

Hal. 19 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u. Pada pergelangan kaki kanan sisi belakang, sampai dengan tumit, terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- v. Pada paha kiri sisi dalam, tujuh koma lima centimeter di atas lutut, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka empat koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- w. Pada kaki kiri sisi belakang (betis) terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, luka terpendek nol koma lima centimeter, terpanjang tiga koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- x. Pada tumit kiri terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka empat koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- y. Pada bokong kanan terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka empat centimeter, dan terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring pada daerah tepi anus kanan dan kiri, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, kulit sekitar luka berwarna coklat kehitaman dengan perabaan keras, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- z. Pada selangkangan, dua centimeter di bawah buah jakar, terdapat empat luka terbuka dangkal berbentuk garis tegak lurus, tepi rata, kedua sudut lancip, dengan panjang luka masing-masing, dua buah sepanjang dua centimeter, satu buah sepanjang tiga centimeter dan sembilan koma lima centimeter, arah dari atas ke bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat seorang anak laki-laki yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tiga belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka terbuka dangkal pada hampir seujur tubuh akibat kekerasan tajam yang berdasarkan cirinya adalah luka sayat, ditemukan luka terpotong rata pada pembuluh nadi lengan kiri atas akibat kekerasan tajam, serta ditemukan resapan darah pada otot dada kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan organ-organ dalam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membusuk. Sebab kematian adalah perdarahan akibat kekerasan tajam pada lengan kiri atas, yang memotong pembuluh nadi lengan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) bersama-sama dengan Nurhadi bin Tumingan dan Gyarso bin Marto Sutarno (keduanya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau dalam kurun waktu di tahun 2016, bertempat di lebung 2 Petak 079 Apdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, "Barang siapa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan kematian". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan November tahun 2015 sekira pukul 16.30 WIB saksi Gyarso bin Marto Sutarno sedang berjualan bakso di lokasi Jalan Melati Indah RT/RW 002/002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Saat saksi Gyarso bin Marto Sutarno sedang berjualan bakso datanglah korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah hendak membeli bakso dagangannya tersebut, namun karena uang yang dimiliki korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah kurang saksi Gyarso bin Marto Sutarno menolak untuk memberikan bakso dagangannya tersebut sambil marah dan berkata, "Gak lampung gak jawa gak iso ngutang", hingga korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah menangis dan pulang ke rumah, saat di rumah tersebut korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) bin Johansyah langsung bercerita kepada ayah kandungnya yaitu saksi Johansyah bin Mat Sidik mengenai perbuatan dari saksi Gyarso bin Marto Sutarno hingga saat itu saksi Johansyah bin Mat Sidik spontan langsung marah dan mendatangi saksi Gyarso bin Marto Sutarno yang saat itu sedang berjualan sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Gyarso akan tetapi uang tersebut ditolak oleh saksi Gyarso bin Marto Sutarno dan karena khilaf saksi Johansyah bin Mat Sidik langsung memukul tangan saksi

Hal. 21 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giyarso bin Marto Sutarno dengan menggunakan centong kuah bakso yang ada di gerobak milik saksi Giyarso dan setelah itu saksi Johansyah bin Mat Sidik langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) dihubungi oleh saksi Giyarso bin Marto Sutarno melalui telepon untuk disuruh menemui saksi Giyarso bin Marto Sutarno di rumahnya di mana saat itu saksi Giyarso sedang tidak berjualan bakso dengan gerobak keliling, saat bertemu saksi Giyarso bercerita kepada Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO bahwa dirinya sakit hati dengan anak saksi Johansyah yaitu korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) dan saat itu saksi Giyarso berkata kepada Terdakwa, "Kamu berani gak ngabisin Jaya nanti saya kasih duit", saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Giyarso "Saya pikir-pikir dulu" kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015 sekira pukul 06.00 WIB sebelum saksi Giyarso pulang ke Jawa Tengah saksi Giyarso sempat berpamitan kepada Terdakwa di rumahnya sambil memberikan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi atau upah untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa dari korban Muhammad Jaya Pratama sedangkan untuk sisanya belum diterima oleh Terdakwa karena saksi Giyarso bin Marto Suarno menjanjikan akan membayar setelah Terdakwa berhasil atau selesai membunuh Muhammad Jaya Pratama. Bahwa selama 1 (satu) minggu kemudian saksi Giyarso bin Marto Suarno beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menjanjikan akan membayar Terdakwa dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di mana sisa dari pembayaran sebelumnya akan dibayar setelah berhasil membunuh korban Muhammad Jaya Pratama (Alm) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) memulai aksinya untuk membunuh Muhammad Jaya Pratama dengan pergi ke Pasar Minggu Desa Negara Tulang Bawang untuk membeli mainan berupa mobil-mobilan dan dua pcs wafer di warung saksi Lanjar bin Kaman yang akan digunakan sebagai alat untuk membujuk korban Muhammad Jaya Pratama yang saat itu usianya masih di bawah umur yaitu 11 tahun untuk kemudian mainan mobil-mobilan dan wafer dimasukkan Terdakwa ke kantong plastik warna hitam;

Hal. 22 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menuju ke belakang rumah korban Muhammad Jaya Pratama dan saat itu Terdakwa melihat korban Muhammad Jaya Pratama di halaman depan rumahnya kemudian Terdakwa memanggil korban dengan kata-kata membujuk korban, "Ya mau mainan gak", dan dijawab oleh korban, "Apa lik" dijawab lagi oleh Terdakwa, "Mau mainan mobilan sama wafer nggak", dan dijawab oleh korban, "Iya lik mau", kemudian Terdakwa berkata, "Tapi kita main ke atas", sambil Terdakwa menunjuk ke arah kebun kelapa sawit selanjutnya Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) bersama dengan korban Muhammad Jaya Pratama berjalan ke arah kebun sawit belakang rumah Sdr. Nurhadi, dan saat di perjalanan korban Muhammad Jaya Pratama memakan wafer yang Terdakwa berikan kepada korban dan setelah masuk ke dalam kebun kelapa sawit rahang pipi korban Muhammad Jaya Pratama Terdakwa pukul dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Muhammmad Jaya Pratama jatuh pingsan, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh korban Muhammad Jaya Pratama dengan tangan untuk memastikan bahwa korban telah pingsan, setelah melihat korban Muhammad Jaya Pratama pingsan lalu Terdakwa menuju ke rumah saksi Nurhadi bin Tumingan dan setelah bertemu saksi Nurhadi Terdakwa mengajak saksi Nurhadi dengan berkata, "Nur, mau nggak bantu saya ngabisin Jaya anaknya sudah di belakang kebun sawit belakang rumah kamu itu saya pukul lagi pingsan, ini ada duitnya sepuluh juta dari Mbah Gyarso untuk bunuh Jaya, tapi masih panjer dulu satu juta sisanya nanti dikasih uang setelah bunuh Jaya", dan saat itu langsung dijawab oleh saksi Nurhadi bin Tumingan, "Iya, saya mau", kemudian Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menyuruh saksi Nurhadi untuk mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk membunuh korban Muhammad Jaya Pratama kembali berkata, "Saya pulang dulu ambil motor, kamu siapin tali sama karung", lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 8444 JN warna hitam silver;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor dan membawanya ke rumah saksi Nurhadi dan saat itu saksi Nurhadi telah mempersiapkan 1 (satu) buah karung dan tali yang kemudian diletakkan saksi Nurhadi di bawah jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa MARSUDI dan diletakkan di samping rumah saksi Nurhadi bin Tumingan untuk kemudian Terdakwa dan saksi Nurhadi pergi ke belakang rumah di kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tempat korban Muhammad Jaya Pratama telah pingsan akibat sebelumnya dipukul oleh Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa MARSUDI dan saksi Nurhadi mengangkat tubuh korban Muhammad Jaya Pratama dan kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor dan tubuhnya diposisikan di tengah dan Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Nurhadi yang memegang tubuh korban dibonceng di bagian belakang dan korban dibawa ke kebun tebu Bunga Mayang tepatnya di sebuah lebung atau saluran irigasi 2 Petak 079 Afdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan saksi Nurhadi langsung mengangkat tubuh korban Muhammad Jaya Pratama masuk ke dalam kebun tebu dengan posisi Terdakwa mengangkat bagian kaki sedangkan saksi Nurhadi mengangkat bagian lengan dan tubuh bagian atas korban lalu saat di bagian dalam kebun tebu itulah korban Muhammad Jaya Pratama diletakkan dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO berkata kepada saksi Nurhadi, "Gimana ini caranya Nur biar tidak tercium", dan dijawab oleh saksi Nurhadi, "Kita pukul lagi mas biar pingsannya agak lama", kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nurhadi untuk mencari kayu yang kemudian dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban kayu tersebut dipukulkan oleh saksi Nurhadi ke korban Muhammad Jaya Pratama di bagian dada sebanyak dua kali kemudian Terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke bagian wajah yaitu rahang pipi korban sebanyak dua kali kemudian saksi Nurhadi menyuruh Terdakwa untuk mengambil karung dan tali dari dalam jok sepeda motor kemudian tali yang telah dipersiapkan tersebut diikatkan di bagian kaki dan tangan korban Muhammad Jaya Pratama kemudian setelah diikat tubuh korban dimasukkan oleh Terdakwa dan saksi Nurhadi ke dalam sebuah karung untuk kemudian setelah tubuh korban dimasukkan ke dalam karung bagian atas karung tersebut diikat kembali menggunakan tali dan setelah tubuh korban diikat di dalam karung tersebut Terdakwa dan saksi Nurhadi pergi kembali pulang ke rumahnya masing-masing dan saat sampai di rumah saksi Nurhadi sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO sempat memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurhadi sebagai panjer upah telah membantu Terdakwa membunuh korban Muhammad Jaya Pratama;

Hal. 24 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menghubungi saksi Gyarso melalui telepon untuk melaporkan bahwa Terdakwa bersama Nurhadi telah berhasil membunuh korban Muhammad Jaya Pratama selanjutnya saksi Gyarso berkata kepada Terdakwa untuk membereskan semua termasuk pembayaran kepada saksi Nurhadi dikarenakan saksi Gyarso sebagai orang yang menyuruh belum memiliki uang dan saksi Gyarso menjanjikan kepada Terdakwa untuk memakai uang milik Terdakwa terlebih dahulu dan nantinya akan diganti oleh saksi Gyarso;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO dan saksi Nurhadi bin Tumingan kembali ke lokasi tempat korban Muhammad Jaya Pratama diletakkan yaitu di lebung atau saluran irigasi 2 Petak 079 Afdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang dan saat sampai di lokasi saksi Nurhadi bin Tumingan membuka karung yang berisi korban Muhammad Jaya Pratama dengan kondisi tubuh korban saat itu tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa kembali mengambil balok kayu dan memukulkannya ke tubuh korban sebanyak dua kali untuk memastikan korban sudah meninggal dunia saksi Nurhadi dengan menggunakan pisau menggoreskan pisau tersebut ke tubuh bagian pipi, paha dan lengan tangan atas korban Muhammad Jaya Pratama masing-masing sebanyak satu kali kemudian tali yang sebelumnya diikat di bagian kaki dan tangan korban dilepaskan lalu tubuh korban kembali dimasukkan ke dalam karung dengan posisi kepala dimasukkan terlebih dahulu dan selanjutnya di bagian atasnya kembali diikat dengan menggunakan untuk selanjutnya karung yang telah diikat yang berisi tubuh korban Muhammad Jaya Pratama tersebut digotong dan diceburkan ke lebung/saluran air oleh Terdakwa dan saksi Nurhadi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menyusul saksi Nurhadi bin Tumingan dan diajak ke lokasi di mana korban Muhammad Jaya Pratama telah dibuang dan diceburkan ke lebung/saluran air dan saat sampai saksi Nurhadi bin Tumingan mengecek keadaan tubuh korban Muhammad Jaya Pratama dengan cara masuk ke dalam lebung sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Nurhadi, "Gimana Nur", dan dijawab oleh saksi Nurhadi, "Sudah Mar",

Hal. 25 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dan saksi Nurhadi langsung pulang dan saat malam hari karena mendengar kabar bahwa ada anak yang dilaporkan yaitu korban Muhammad Jaya Pratama Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO dan saksi Nurhadi bin Tumingan berpura-pura seolah-olah tidak tahu dan ikut mencari keberadaan korban Muhammad Jaya Pratama yang dilaporkan telah hilang tersebut bersama warga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO mengambil uang di ATM Bank BRI Bunga Mayang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Nurhadi sebagai upah membantu telah membunuh korban Muhammad Jaya Pratama;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 09.00 saksi Hendra bin Tarmizi bersama saksi Saring bin Samino, saksi Achmad Saifullah bin Monari yang merupakan karyawan PTPN VII Bunga Mayang menemukan korban Muhammad Jaya Pratama dalam posisi terapung di lebung/saluran air dan berada di dalam karung dalam posisi sudah meninggal dunia dan saat itu saksi Hendra bin Tarmizi bersama saksi Saring bin Samino, saksi Achmad Saifullah bin Monari langsung melaporkan penemuan mayat korban Muhammad Jaya Pratama tersebut ke pihak yang berwajib untuk selanjutnya mayat korban Muhammad Jaya Pratama dibawa ke rumah sakit dan setelah diperiksa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Mayjend H.M. Ryacudu Kotabumi Nomor 352/398.k-KFM/36-LU/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For., Sp.F., yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Muhamad Jaya Pratama bin Johansyah yang berdasarkan identitas berupa akta kelahiran dan Kartu Keluarga Nomor 1803161807073702 korban merupakan anak pertama dari pasangan ayah yaitu saksi Johansyah bin Mad Sidiq dan ibu bernama Okta Novianan binti M. Safe'i lahir pada tanggal 04 Juli 2004, dengan hasil pemeriksaan:

Luka-luka:

- a. Pada dahi kiri, lima centimeter dari garis pertengahan depan, lima centimeter di atas sudut mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;

Hal. 26 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada dahi kanan, tiga koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, tepat di atas alis, terdapat luka terbuka dangkal membentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka satu koma dua centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- c. Pada pelipis kiri, sembilan centimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut mata, terdapat tiga buah luka terbuka dangkal berbentuk garis tegak lurus yang sejajar, tepi rata, sudut bawah tumpul, sudut atas lancip, panjang masing-masing luka satu centimeter, jarak masing-masing luka nol koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- d. Pada kelopak mata kiri terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- e. Pada pipi kiri, lima centimeter dari garis pertengahan depan, dua centimeter di bawah sudut mata, terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- f. Pada hidung tepat pada garis pertengahan depan, satu centimeter di bawah sudut mata, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, panjang luka satu koma lima centimeter, arah dari kanan atas ke kiri bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- g. Pada bibir atas bagian luar terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- h. Pada bibir atas kanan bagian dalam, satu koma lima centimeter dari garis pertengahan depan sampai dengan sudut mulut, terdapat memar warna coklat kehitaman, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- i. Pada bibir bawah kiri bagian dalam, satu koma lima centimeter dari garis pertengahan depan sampai dengan sudut mulut, terdapat memar berwarna coklat kehitaman, dasar luka berwarna coklat kehitaman;

Hal. 27 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Pada dagu terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- k. Pada daun telinga kiri, dua centimeter di atas liang telinga, terdapat luka terpotong rata, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- l. Pada perut sisi kiri empat belas koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh lima centimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang dua koma lima centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- m. Pada perut sisi kiri, tiga belas centimeter, dari garis pertengahan depan, tiga puluh enam centimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang satu koma lima centimeter, arah dari kiri atas ke kanan bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- n. Pada lengan kanan atas sisi luar, tujuh centimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis miring sepanjang empat centimeter, arah dari kanan atas luar ke kiri bawah dalam, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- o. Pada lengan kanan atas sisi luar, tiga koma lima centimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, sudut atas lancip, sudut bawah tumpul, panjang luka tiga koma lima centimeter, arah dari kanan atas luar ke kiri bawah dalam, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- p. Pada lengan kanan atas sisi dalam, sembilan koma lima centimeter di atas lipat siku, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis tegak lurus, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- q. Pada siku kanan terdapat dua buah luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang masing-masing luka centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;



- r. Pada lengan kiri atas sisi dalam, mulai dari empat belas koma lima centimeter di atas lipat siku sampai dengan tiga koma lima centimeter di bawah lipat siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, jika dirapatkan membentuk garis tegak lurus sepanjang delapan belas centimeter, dan terdapat luka terpotong rata pada pembuluh nadi lengan, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- s. Pada lengan kiri bawah sisi depan, sebelas centimeter di bawah lipat siku, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, panjang luka tiga koma lima centimeter, arah dan kanan atas dalam ke kiri bawah luar, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- t. Pada kaki kanan sisi belakang, empat centimeter di bawah lipat kaki, terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- u. Pada pergelangan kaki kanan sisi belakang, sampai dengan tumit, terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka dua centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- v. Pada paha kiri sisi dalam, tujuh koma lima centimeter di atas lutut, terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka empat koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- w. Pada kaki kiri sisi belakang (betis) terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring, tepi rata, kedua sudut lancip, luka terpendek nol koma lima centimeter, terpanjang tiga koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- x. Pada tumit kiri terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka empat koma lima centimeter, dasar luka berwarna coklat kehitaman;
- y. Pada bokong kanan terdapat luka terbuka dangkal berbentuk garis mendatar, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang luka empat centimeter, dan terdapat beberapa luka terbuka dangkal berbentuk garis miring pada daerah tepi anus kanan dan kiri, tepi rata, kedua sudut lancip, panjang rata-rata luka satu centimeter, kulit



sekitar luka berwarna coklat kehitaman dengan perabaan keras, dasar luka berwarna coklat kehitaman;

- z. Pada selangkangan, dua centimeter di bawah buah jakar, terdapat empat luka terbuka dangkal berbentuk garis tegak lurus, tepi rata, kedua sudut lancip, dengan panjang luka masing-masing, dua buah sepanjang dua centimeter, satu buah sepanjang tiga centimeter dan sembilan koma lima centimeter, arah dari atas ke bawah, dasar luka berwarna coklat kehitaman;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat seorang anak laki-laki yang menurut surat permintaan berumur kurang lebih tiga belas tahun dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan luka terbuka dangkal pada hampir seujur tubuh akibat kekerasan tajam yang berdasarkan cirinya adalah luka sayat, ditemukan luka terpotong rata pada pembuluh nadi lengan kiri atas akibat kekerasan tajam, serta ditemukan resapan darah pada otot dada kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan organ-organ dalam yang sudah membusuk;

Sebab kematian adalah perdarahan akibat kekerasan tajam pada lengan kiri atas, yang memotong pembuluh nadi lengan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 04 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primair kami yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek seragam SD warna merah;
 - 1 (satu) potong kayu bulat ukuran 45 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk Sabila;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 8444 JN warna hitam silver digunakan dalam perkara An. Nurhadi bin Tumingan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu tanggal 1 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Subsidiaritas Pertama Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek seragam SD warna merah;
 - 1 (satu) potong kayu bulat ukuran 45 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk Sabila;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 8444 JN warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nurhadi bin Tumingan;
 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 130/PID/2016/PT TJK., tanggal 09 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 31 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 1 November 2016 Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN.Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 14 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 14 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara 130/Pid./2016/Pt.Tjk., tidak memeriksa secara cermat dan detail terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, pemeriksa pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN Kbu., tersebut ada kelalaian dalam penerapan hukum acara.

Bahwa Pemohon Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO, faktanya pada persidangan di pengadilan tingkat pertama belum pernah diperiksa sebagai saksi maupun Terdakwa oleh sidang pengadilan;

Bahwa Pemohon Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO, saat akan diperiksa sebagai saksi ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim "Apakah saksi mencabut keterangan di BAP?" Saksi menyatakan bahwa, "Terdakwa mencabut keterangan di BAP dikarenakan saat memberikan keterangan saat menjadi saksi maupun Terdakwa, saksi ditekan dan

Hal. 32 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diintimidasi sehingganya saat memberikan keterangan menjadi saksi maupun Terdakwa saksi tidak dalam keadaan yang bebas dan merdeka;

Bahwa kemudian Hakim Pengadilan meminta Penuntut Umum pada persidangan berikutnya untuk menghadirkan saksi verbalis:

Rendra, S.H., yang memeriksa Pemohon Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO sebagai saksi sebanyak 1 kali yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira jam 22.20 WIB;

Wandri Imroni, S.H., saat keterangan tambahan

Keterangan saksi verbalis di muka persidangan telah disangkal oleh Terdakwa :

- a. Bahwa saksi tidak diminta untuk membaca BAP, namun disuruh untuk tanda tangan;
- b. Bahwa saksi di bawah tekanan atau paksaan;

Bahwa kemudian selepas pemeriksaan saksi verbalis Pemohon Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO sampai dengan putusan ini belum pernah diperiksa sebagai Terdakwa. Hal tersebut berkenaan dengan Ketua Majelis Hakim bahwa Pemohon Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO telah menyatakan mencabut BAP sehingganya menurut Ketua Majelis tidak diperlukan keterangan saksi maupun Terdakwa atas nama Pemohon.

Hal tersebut adalah pelanggaran hukum acara pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHP, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim;

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP yang menyatakan:

(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah jelas-jelas lalai dalam penerapan hukum acara dan hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

- II. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara 130/Pid/2016/Pt.Tjk., tidak memeriksa secara cermat atas putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, pemeriksa pidana Nomor 107/Pid.B/2016/Pn Kbu., tersebut keliru atau kurang lengkap.
 1. Tentang Penyebab Kematian Korban.

Hal. 33 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan penjelasan mengenai unsur ini serta dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Mayjend H. M. Ryacudu Kotabumi Nomor 352/398.k-KFM-LU/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For., Sp.F., yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Muhammad Jaya Pratama bin Johansyah, Majelis berpendapat bahwa akibat dari beberapa pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MARSUDI dan saksi Nurhadi pada tubuh korban sehingga ditemukan resapan darah pada otot dada kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, kemudian akibat sayatan pisau kekerasan benda tajam yang berdasarkan cirinya adalah luka sayat, kemudian ditemukan luka terpotong rata pada pembuluh nadi lengan kiri atas akibat kekerasan benda tajam, maka akibat hal-hal tersebut, korban Muhammad Jaya Pratama telah kehilangan "nyawa" atau "jiwa"nya (vide hal 95 putusan *a quo*);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dan tidak bersesuaian dengan fakta yang ada. Hal ini dapat kita bandingkan dengan kesimpulan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Mayjend H. M. Ryacudu Kotabumi Nomor 352/398.k-KFM-LU/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For., Sp.F., yang menyatakan sebab kematian adalah perdarahan akibat kekerasan tajam pada lengan kiri atas yang memotong pembuluh nadi tengah;

Bilamana Majelis Hakim mempedomani BAP Penyidikan Kepolisian sebagai keterangan yang benar dan prosedural berkenaan dengan hukum acara terhadap keterangan saksi maupun Pemohon Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO maupun Nurhadi bin Tumingan sebagaimana yang termuat dalam Eksepsi, Nota Pembelaan dan Duplik atas dana Pemohon sangatlah kontradiktif dengan fakta yang ada;

Berdasarkan pertimbangan putusan halaman 81 yang menyatakan :

...Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO (Alm) memulai aksinya untuk membunuh Muhammad Jaya Pratama dengan pergi ke Pasar Minggu Desa Negara Tulang Bawang untuk membeli mainan berupa mobil-mobilan dan wafer di warung saksi Lanjar bin Kaman



yang akan digunakan sebagai alat untuk membujuk korban Muhammad Jaya Pratama yang saat itu usianya masih di bawah umur yaitu 11 tahun untuk kemudian mainan mobil-mobilan dan wafer dimasukkan Terdakwa MARSUDI ke kantong plastik warna hitam;

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menuju ke belakang rumah korban Muhammad Jaya Pratama dan saat itu Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO melihat korban Muhammad Jaya Pratama di halaman depan rumahnya kemudian Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO memanggil korban dengan kata-kata membujuk korban dengan wafer dan mainan mobil-mobilan sambil Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menunjuk ke arah kebun kelapa sawit selanjutnya Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO bersama dengan korban Muhammad Jaya Pratama berjalan ke arah kebun sawit belakang rumah Sdr. Nurhadi, dan saat di perjalanan korban Muhammad Jaya Pratama memakan wafer yang saksi berikan kepada korban dan setelah masuk ke dalam kebun sawit, rahang pipi korban Muhammad Jaya Pratama Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO pukul dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Muhammad Jaya Pratama jatuh pingsan, setelah itu Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menggoyang-goyangkan tubuh korban Muhammad Jaya Pratama dengan tangan untuk memastikan bahwa korban telah pingsan;

Bahwa setelah melihat korban Muhammad Jaya Pratama pingsan lalu Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menuju ke rumah saksi Nurhadi bin Tumingan dan setelah bertemu saksi Nurhadi bin Tumingan dan mengajak saksi Nurhadi bin Tumingan untuk membunuh korban kemudian Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menyuruh saksi Nurhadi bin Tumingan untuk mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk membunuh korban Muhammad Jaya Pratama lalu saksi kembali pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 8444 JN warna hitam silver;

Bahwa, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor dan membawanya ke rumah saksi Nurhadi dan saat itu saksi Nurhadi telah mempersiapkan 1 (satu) buah karung dan tali yang kemudian diletakkan saksi Nurhadi di bawah jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa MARSUDI dan diletakkan di samping rumah saksi Nurhadi bin Tumingan untuk kemudian Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO



dan saksi Nurhadi pergi ke belakang rumah di kebun kelapa sawit tempat korban Muhammad Jaya Pratama telah pingsan akibat sebelumnya dipukul oleh Terdakwa MARSUDI terlebih dahulu kemudian Terdakwa MARSUDI dan saksi Nurhadi mengangkat tubuh korban Muhammad Jaya Pratama dan kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor dan tubuhnya diposisikan di tengah dan Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO yang mengendarai motor sedangkan saksi Nurhadi bin Tumingan yang memegang tubuh korban dibonceng di bagian belakang dan korban dibawa ke kebun tebu Bunga Mayang tepatnya di sebuah lebung atau saluran irigasi 2 Petak 079 Afdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO dan saksi Nurhadi langsung mengangkat tubuh korban Muhammad Jaya Pratama masuk ke dalam kebun tebu dengan posisi Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO mengangkat bagian kaki sedangkan saksi Nurhadi mengangkat bagian lengan dan tubuh bagian atas korban lalu saat di bagian dalam kebun tebu itulah korban Muhammad Jaya Pratama diletakkan dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menyuruh saksi Nurhadi untuk mencari kayu yang kemudian dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban tersebut kayu dipukulkan oleh saksi Nurhadi ke korban Muhammad Jaya Pratama di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa MARSUDI juga memukulkan kayu tersebut ke bagian wajah yaitu rahang pipi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Nurhadi menyuruh Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO untuk mengambil karung dan tali dari dalam jok sepeda motor kemudian tali yang telah dipersiapkan tersebut diikatkan di bagian kaki dan tangan korban Muhammad Jaya Pratama kemudian setelah diikat tubuh korban dimasukkan oleh Terdakwa MARSUDI dan saksi Nurhadi ke dalam sebuah karung untuk kemudian setelah tubuh korban dimasukkan ke dalam karung, bagian atas karung tersebut diikat kembali menggunakan tali dan setelah tubuh korban diikat di dalam karung tersebut Terdakwa MARSUDI dan saksi Nurhadi pergi kembali pulang ke rumahnya masing-masing dan saat sampai di rumah saksi Nurhadi sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa MARSUDI sempat memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu



rupiah) kepada saksi Nurhadi sebagai panjer upah telah membantu Terdakwa MARSUDI membunuh korban Muhammad Jaya Pratama;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa MARSUDI menghubungi saksi Gyarso melalui telepon untuk melaporkan bahwa Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO untuk membereskan semua termasuk pembayaran kepada saksi Nurhadi dikarenakan saksi Gyarso menjanjikan kepada Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO untuk memakai uang milik Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO terlebih dahulu dan nantinya akan diganti oleh saksi Gyarso;

Bahwa, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO dan saksi Nurhadi bin Tumingan kembali ke lokasi tempat korban Muhammad Jaya Pratama diletakkan yaitu di lebung atau saluran irigasi 2 Petak 079 Afdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tabu PTPN VII Bunga Mayang dan saat sampai di lokasi saksi Nurhadi bin Tumingan membuka karung yang berisi korban Muhammad Jaya Pratama dengan kondisi tubuh korban saat itu tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO kembali mengambil balok kayu dan memukulkannya ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan korban sudah meninggal dunia saksi Nurhadi dengan menggunakan pisau menggoreskan pisau tersebut ke tubuh bagian pipi, paha, dan lengan atas korban Muhammad Jaya Pratama masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian tali yang sebelumnya diikat di bagian tangan dan kaki korban dilepaskan lalu tubuh korban kembali dimasukkan ke dalam karung dengan posisi kepala dimasukkan terlebih dahulu dan selanjutnya di bagian atasnya kembali diikat dengan menggunakan untuk selanjutnya karung yang telah diikat yang berisi tubuh korban Muhammad Jaya Pratama tersebut digotong dan diceburkan ke lebung atau saluran air oleh Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO dan saksi Nurhadi...

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada putusan *a quo* sangatlah keliru dan/atau tidak lengkap;

Bilamana penyebab kematian sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Mayjend H. M. Ryacudu Kotabumi Nomor 352/398.k-KFM-LU/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For., Sp.F.,



yang menyatakan sebab kematian adalah perdarahan akibat kekerasan tajam pada lengan kiri atas yang memotong pembuluh nadi tengah;

Mengingat para Terdakwa dalam berkas terpisah berdasarkan BAP (yang dipedomani Majelis Hakim), menggunakan pisau pada hari ketiga (tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016) sementara pada tanggal 26 Januari 2016 tidak ada satu perbuatan pun yang menggunakan pisau sehingga mengakibatkan pendarahan akibat kekerasan tajam pada lengan kiri atas yang memotong pembuluh nadi tengah. Sementara berdasarkan pengakuan yang dipaksakan kepada Terdakwa Nurhadi bin Tumingan (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan pisau yang menggoreskan pisau tersebut ke tubuh bagian pipi, paha dan lengan atas korban Muhammad Jaya Pratama masing-masing sebanyak 1 (satu) kali (vide BAP Terdakwa MARSUDI tanggal 03 Februari 2016 point 16) ... tanggal 28 Januari 2016 saat kami membuka karung yang berisi tubuh M. Jaya PRATAMA kami sudah melihat M. Jaya Pratama dalam keadaan kaku dan saat Nurhadi menyayat dengan pisau tubuh M. Jaya Pratama sudah tidak mengeluarkan darah lagi....

Lantas siapakah yang telah membunuh bilamana perbuatan memotong pergelangan tangan sehingga memutus nadi tersebut tidak dilakukan oleh saksi Nurhadi bin Tumingan maupun MARSUDI bin NGATEMO ?

Sehingganya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 130/Pid./2016/PT.TJK tanggal 09 Januari 2017 serta Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, pemeriksa pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN ., tersebut keliru atau kurang lengkap;

2. Tentang Penyangkalan BAP.

Bahwa putusan *a quo* (vide halaman 75) mempertimbangkan pencabutan keterangan Terdakwa Nurhadi bin Tumingan dan MARSUDI bin NGATEMO dalam BAP Kepolisian yang pertimbangannya tidak ada alasan yang kuat untuk mencabut keterangan tersebut;

Bahwa dari keterangan saksi Setyo Utomo bin Sihyanto, saksi verbalisan Wandri Imroni, S.H., saksi verbalisan Hartadi, saksi verbalisan Rendra, S.H., yang menyatakan tidak ada paksaan, kekerasan maupun arahan kepada Terdakwa MARSUDI dan saksi Nurhadi;



Keberpihakan Majelis terlihat dalam memberikan pertimbangan dalam putusan *a quo* sehingga mengenyampingkan keterangan saksi Sarwono yang menyaksikan Terdakwa Nurhadi bin Tumingan dan MARSUDI bin NGATEMO lebam-lebam saat besuk di Polres Lampung, serta keterangan saksi Agus Buntoro yang mendengar teriakan MARSUDI bin NGATEMO saat diperiksa di Polpos Bunga Mayang. Serta keterangan saksi H. Haspawi yang ikut menjemput Nurhadi di perkebunan tebu saat terjadi pembakaran dan penjarahan di rumah warga Sukadana Ilir tanggal 2 Februari 2016, yang kemudian diantarkan ke Polpos Bunga Mayang, menemukan Nurhadi masih dalam keadaan sehat, tidak babak-belur, penuh luka lebam dan jalannya pincang;

Majelis Hakim seakan-akan lupa dan mengenyampingkan keterangan saksi Sarwono di hadapan persidangan Yang Mulia, saat membesuk Nurhadi dan MARSUDI di Polres Lampung Utara menyaksikan Nurhadi dalam kondisi lebam-lebam dan tampak pincang terlepas tidak diketahui oleh saksi Sarwono apa penyebab dari babak-belurnya Nurhadi dan MARSUDI;

Ditambah lagi sebagai petunjuk yang telah diserahkan dan ditayangkan serta ditonton dalam persidangan yang mulia sebagaimana video diakses di Youtube pada tanggal 07 September 2016 :<https://www.youtube.com/watch?v=okDXirOqk70> yang telah dipublikasikan tanggal 4 Feb 2016 oleh Reporter Tribun Lampung, Anung Bayuardi oleh Media Visual Tribun Lampung yang dapat dapat dijadikan sebuah petunjuk tentang proses penyiksaan;

Pada malam hari 03 Februari 2016 saat proses pelimpahan tahanan ke Polres Lampung Utara, kedua Terdakwa MARSUDI dan Nurhadi dalam keadaan luka berat, akibat penganiayaan dalam proses interogasi dan pemeriksaan di Pospol Bunga Mayang Lampung Utara;

Dari kondisi ini seharusnya didapat bahwasanya ada kekerasan yang mengakibatkan saksi Nurhadi dan MARSUDI lebam-lebam dan pincang-pincang yang kemudian dipaksakan merekayasa cerita, sehingga mengakibatkan Pemohon mendapati putusan seumur hidup dari pengadilan tingkat pertama;

Bahwasanya saksi Agus Buntoro dan saksi Lanjar pada tanggal 2 Februari 2016 malam, ada melihat Nurhadi dan MARSUDI saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka diperiksa oleh Kepolisian yang seorang diketahui sebagai saksi Setyo Utomo bin Sihyanto saat Nurhadi dan MARSUDI diinterogasi Polpos Bunga Mayang atau dalam kewenangan Polsek Sungkai Selatan. Sedangkan saksi H. HASPAWI, saat menjemput Nurhadi dan mengantarkan ke Pospol Bunga Mayang pada 2 Februari 2016 masih dalam keadaan sehat (tidak babak belur) dibandingkan dengan saat Nurhadi dan MARSUDI ditayangkan dalam berita 4 Februari 2016;

Sementara sejak tanggal 2 Februari 2016, Nurhadi dan MARSUDI telah diamankan Kepolisian tepatnya pada Polpos Bunga Mayang sebagaimana keterangan saksi Setyo Utomo bin Sihyanto yang dikemukakan di hadapan persidangan yang mulia;

Nurhadi dan MARSUDI tercatat dalam putusan *a quo* telah di tahan sejak 4 Februari 2016, artinya telah diamankan. Lantas mengapa mereka sampai babak belur dan berjalan pincang sebagaimana berita yang telah dipublis dan disaksikan khalak serta masyarakat umum melalui Tribun New tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana telah dipertontonkan di hadapan persidangan yang mulia;

Sehingganya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 130/Pid./2016/PT.TJK tanggal 09 Januari 2017 serta Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi pemeriksa pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu., tersebut keliru atau kurang lengkap,

3. Tentang Pencabutan BAP saksi Lanjar bin Kaman.

Bahwasanya saksi Lanjar bin Kaman pada persidangan hari Selasa 23 Agustus 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah telah pula mencabut keterangan yang diberikan di BAP;

Bahwa sebagaimana keterangan dalam BAP atas nama Lanjar bin Kaman:

08 Berdasarkan keterangan MARSUDI yang menjelaskan bahwa sebelum ia membunuh Muhamad Jaya Pratama bin Johansyah, ia terlebih dahulu membeli wafer di warung saudara, apakah hal tersebut benar, jelaskan ?

08 Benar pada tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 09.00 WIB MARSUDI datang ke warung namun saya sudah lupa apa saja yang di beli Marsudi saat itu, seingat saya pada tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB istri Marsudi meminjam

Hal. 40 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mantel di warung saya karena ingin pergi ke Kotabumi dan mantel tersebut dikembalikan lagi pada hari Sabtu;

09 Siapa yang melayani MARSUDI pada saat berbelanja di warung milik saudara?

09 Yang melayani MARSUDI pada saat berbelanja di warung milik saya tersebut yaitu saya sendiri;

Bahwa kemudian saksi Lanjar bin Kaman pada persidangan hari Selasa 23 Agustus 2016 di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 saksi Lanjar menyatakan mencabut keterangan BAP khususnya berkenaan dengan melayani pembeli di warung milik saksi;

Faktanya saksi Lanjar bin Kaman, tidak melayani pembeli mengingat saksi Lanjar bin Kaman sudah sejak pagi beraktifitas belanja ke pasar, lantas kemudian saksi ngurusi BPJS ke Kotabumi, sehingga tidaklah sesuai fakta saat saksi melayani MARSUDI membeli wafer atau meminjam mantel;

Bahwa keterangan yang tidak disesuaikan dengan fakta tersebut, telah dianjurkan dan diajari Penyidik, dengan alasan agar tidak merepotkan istri saksi Lanjar padahal takut merepotkan atau nambah-nambah kerjaan Polisi sehingga sangat diragukan integritas dan profesionalitasnya. Namun begitu Majelis Hakim tetap mempedomaninya (vide eksepsi dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum);

Bahwa keterangan saksi Lanjar dikuatkan dengan keterangan saksi Tri Wahyuni pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, tidak ada MARSUDI membeli wafer. Bahwa benar istri MARSUDI meminjam mantel di warung saya karena ingin pergi ke Kotabumi.

Dari keterangan saksi Lanjar bin Kaman didapati bahwasanya perilaku Penyidik saat proses tersebut dilakukan dengan cara yang inkonstitusional. Tidak hanya berlaku bagi para Tersangka juga penekanan dapat diberikan kepada saksi. Hal mana untuk memberikan gambaran adanya pengarahannya dari anggota Kepolisian;

Sehingganya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 130/Pid/2016/PT.TJK tanggal 09 Januari 2017 serta Putusan




Pengadilan Negeri Kotabumi memeriksa pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu., tersebut keliru atau kurang lengkap;

4. Tentang Jarak Area Ditemukannya Jenazah.

Bahwa dari keterangan saksi Hendra bin Tarmiji, saksi Achmad Syaifullah bin Monari di hadapan persidangan yang mulia pada hari Selasa 23 Agustus 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan jalan ke lebung Saluran Irigasi 2 Petak 079 Afdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang merupakan jalan umum yang sering dilalui masyarakat;

Lokasi penemuan mayat menurut saksi Hendra bin Tarmiji dan saksi Achmad Syaifullah bin Monari dari pinggir jalan sangatlah terlihat, sebagaimana tergambar dalam denah :



Bahwa bilamana mengacu keterangan Terdakwa MARSUDI dalam BAP, memulai proses pada pukul 14.00 WIB mendekati M. Jaya Pratama hingga kemudian memukul hingga pingsan;

Berdasarkan keterangan saksi Rebo dan saksi Firdiansyah alias Falah/ Pala di hadapan persidangan Yang Mulia pada hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah bahwasanya Terdakwa Nurhadi pada tanggal 26 Januari 2016 dari sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.15 WIB bersama saksi Rebo menyemprot lahan kebun sawit milik saksi Firdiansyah alias Falah/Pala;

Bilamana scenario yang tertuang dalam BAP diikuti itu berarti Terdakwa MARSUDI dan Nurhadi berangkat menuju lebung atau saluran irigasi 2 Petak 079 Afdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tabu PTPN VII Bunga Mayang dengan jarak sekitar 6 Km dengan kondisi jalan berdebu dan berbatu diperkirakan sekitar pukul 16.00 WIB;



Berdasarkan keterangan saksi Hendra bin Tarmiji dan saksi Achmad Syaifullah bin Monari, di hadapan persidangan Yang Mulia hari Selasa 23 Agustus 2016, menyatakan bahwasanya jalan di saluran irigasi 2 Petak 079 Afdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tabu PTPN VII Bunga Mayang merupakan jalan yang sering dilalui masyarakat khususnya di saat pagi dan sore hari;

Bilamana MARSUDI dan Nurhadi membawa M. Jaya Pratama dan kemudian membuangnya di lebung tentunya situasi di jalan yang dilewati sedang ramai orang yang pulang kerja dan pulang sekolah. Tentunya akan banyak dilihat orang. Hal mana yang tidak menjadi pertimbangan *Judex Facti*;

Sehingganya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 130/Pid/2016/PT.TJK tanggal 09 Januari 2017 serta Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, pemeriksa pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu., tersebut keliru atau kurang lengkap;

5. Tentang Anjing Pelacak.

Bahwa *Judex Facti* putusan *a quo* menganggap keberadaan anjing pelacak pada tanggal 27 Januari 2016 malam sebagaimana keterangan saksi Setyo Utomo bin Sihyanto, saksi Johansyah bin Mat Sidik, saksi Lanjar bin Kaman, saksi Muhamad Kholik, saksi Nanang, saksi Sumardi, saksi Darus Romli, saksi Nurkholis, saksi Wahyu Efriyadi, saksi Hi. Haspawi yang telah membenarkan adanya anjing pelacak datang ke Sukadana Ilir. Hal mana hampir sebagian masyarakat menyaksikan keberadaannya serta aktifitas anjing pelacak. Tapi ada perbedaan keterangan tentang arah anjing pelacak dari masing-masing saksi di persidangan;

Saksi Setyo Utomo bin Sihyanto, anjing ada 2 ekor, saksi hanya ikut ke satu arah, ke rumah Marsudi;

Saksi Johansyah bin Mat Sidik tidak mengikuti anjing pelacak hanya di rumah mendengar dari masyarakat, anjing pelacak ke rumah MARSUDI dan Nurhadi;

Saksi Lanjar bin Kaman, saksi Muhamad Kholik, saksi Nanang, saksi Sumardi, saksi Darus Romli, saksi Nurkholis, saksi Wahyu Efriyadi, di hadapan persidangan Yang Mulia menggambar di atas denah tentang arah anjing pelacak, yang ke arah Selatan ke sekitaran rumah Bapak Kadir dan ke ladang Bapak Juminto, sementara anjing pelacknya ke arah rumah Bapak Tumingan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tergambar dalam denah di bawah ini :



Ditambah lagi keterangan yang dapat diakses video diakses di youtube pada tanggal 07 September 2016 :

<https://www.youtube.com/watch?v=34aFsVqaCH4> Vid : menit ke 2.00 sampai menit ke 2.30 (TV Lampura.com);

Sehingga tidaklah benar bilamana Majelis Hakim tetap berpendapat arah anjing pelacak ke rumah MARSUDI dan Nurhadi tetap dijadikan petunjuk dalam pertimbangan putusan *a quo*;

Sehingganya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 130/Pid./2016/PT.TJK tanggal 09 Januari 2017 serta Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi pemeriksa pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu tersebut keliru atau kurang lengkap;

Bahwa berdasarkan proses pembuktian yang dilakukan, didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa MARSUDI dan Nurhadi dalam proses pemanggilan oleh Kepolisian, penangkapan dan penahanan serta proses pemeriksaan di Kepolisian disiksa dan dianiaya untuk mengakui perbuatan pembunuhan tersebut;

Pengadilan *Judex Facti* tidak menjalankan acara peradilan sesuai hukum acara yang berlaku (KUHP), berikut fakta yang didapatkan di persidangan :

1. Terdakwa MARSUDI tidak dipanggil secara patut dan sah menurut KUHP.

Pasal 7 Ayat (1) huruf g KUHP Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi”;



Panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 112 Ayat (1) KUHAP berbentuk “surat panggilan”, yang memuat antara lain:

- a. Alasan pemanggilan, dalam hal ini haruslah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai Tersangka atau Saksi, agar memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi orang yang dipanggil;
- b. Surat panggilan ditandatangani pejabat Penyidik;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada hari Selasa 02 Februari 2016 Terdakwa MARSUDI ditelepon oleh saksi Lanjar bahwa ada Polisi yang ingin meminta keterangan dan Terdakwa memberitahukan berada di mana dan tidak lama kemudian datang Polisi menjemput dengan naik mobil dan langsung diamankan di Pospol Bunga Mayang;

Bahwa terkait proses pemanggilan dan pengamanan tersebut, Terdakwa MARSUDI tidak mengetahui alasan pemanggilan, dan statusnya sebagai saksi atau Tersangka karena tidak adanya surat pemanggilan dan penjelasan yang benar dari Kepolisian kepada Terdakwa sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 112 Ayat (1) KUHAP;

2. Tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan Terdakwa;
Tentang penangkapan;

Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (Pasal 1 butir 20 KUHAP);

Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, definisi dari bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 20. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana; Cara dan pelaksanaan penangkapan sesuai ketentuan Pasal 18 KUHAP :



Ayat (1) :

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

Ayat (2) :

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik terdekat;

Ayat (3) :

Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud Ayat (1), harus diberikan pada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Batas waktu penangkapan dilakukan paling lama satu hari. sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) KUHAP;

Tentang Penahanan.

Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal dan cara menurut KUHAP (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Pasal 21 KUHAP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang perlunya penahanan. Teori membedakan tentang sahnya (*rechvaar-dighed*) dan perlunya (*noodzakelijkheid*) penahanan;

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan :

1. Melarikan diri;
2. Merusak atau menghilangkan alat bukti;
3. Mengulangi tindak pidana tersebut;

Cara dan pelaksanaan penahanan sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP :

- 1) Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan;

Surat perintah penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Identitas Tersangka dengan jelas, memuat nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal;
 - b. Menyebut alasan penahanan, untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan;
 - c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan kepadanya;
 - d. Menyebutkan dengan jelas di mana tempat ia ditahan, agar ada kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya;
- 2) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim harus diberikan kepada keluarganya;

Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan kepada keluarganya agar ada kepastian kepada keluarga dan juga sebagai usaha kontrol pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dalam Penyidikan dan Penuntutan Edisi kedua, Sinar Grafika, Hal 168-169);

Bahwa proses penangkapan dan penahanan Terdakwa MARSUDI melalui telepon dari saudara saksi Lanjar, lalu Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian langsung ditangkap dan ditahan dengan alasan diamankan di Pos Polisi Bunga Mayang Wilayah Polsek Sukadana Ilir Lampung Utara;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa MARSUDI dalam proses penangkapan dan penahanan terlihat kesewenang-wenangan aparat Kepolisian, antara lain :

- a. Terdakwa tidak diberikan Surat Tugas Kepolisian yang menangkap serta Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan.
- b. Terdakwa tidak pernah dijelaskan alasan penangkapan, apakah untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan;
- c. Terdakwa tidak dijelaskan secara singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan kepadanya;
- d. Keluarga Terdakwa tidak diberitahukan kenapa Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian;
- e. Terdakwa MARSUDI ditangkap dan ditahan dengan alasan pengamaman;

Bahwa perbuatan Kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahanan Terdakwa MARSUDI adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Hal. 47 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelanggaran Pasal 17 KUHP;
 - b. Pelanggaran Pasal 18 Ayat (1,2 dan 3) KUHP;
 - c. Pelanggaran Pasal 19 KUHP;
 - d. Pelanggaran Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;
3. Proses pemeriksaan dengan siksaan untuk mendapatkan pengakuan Terdakwa;

Hak Terdakwa ini sudah diatur dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan, "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim."

Pasal 117 Ayat (1) KUHP mengatur sebagai berikut:

"Keterangan Tersangka dan atau saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun."

Meskipun demikian, penyiksaan tetap banyak terjadi karena tidak adanya konsekuensi hukum dari pelanggaran Pasal 52 dan 117 KUHP di atas. Sehingga kedua pasal tersebut hanya ketentuan normatif yang tidak bisa ditegakkan. Selain itu, tidak adanya hak Terdakwa untuk mencabut atau meralat keterangan yang telah diberikannya di tahap penyidikan (di BAP) secara lebih bebas. Hal ini diperlukan mengingat ketika Terdakwa memberikan keterangannya di tahap penyidikan kerap kali disiksa terlebih dahulu dan dipaksa untuk mengaku dan memberikan keterangan yang 'memuaskan' si Penyidik (Ricky Gunawan, Poin-Poin Penyiksaan untuk RKUHP, Position paper ringkasan dari tulisan "Mendambakan Hukum Acara Pidana yang Bebas dari Penyiksaan", oleh Ricky Gunawan yang dipresentasikan ketika Diskusi Tematik KUHP);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam proses interogasi di Pos Polisi Bunga Mayang Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi di periksa secara beramai-ramai oleh Kepolisian, dari Polsek Sukadana Ilir, Polres Lampung Utara dan Polda Lampung;

Bahwa dalam proses interogasi dan pemeriksaan tersebut Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi tidak didampingi Penasihat Hukum, untuk memastikan Terdakwa memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dan penyiksaan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Buntoro dipersidangan, saksi dipaksa dan diintimidasi untuk mengaku perbuatan itu oleh Penyidik di Pos Polisi Bunga Mayang;

Hal. 48 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ngaku aja nanti saya amanin saya bantu” lalu saya menjawab “Demi Allah saya gak ngelakuin”, kata Polisi, “Susah amat diajak ngobrol nanti sepatu ini ngenain kamu nanti”;

Bahwa saksi Agus Buntoro tidak mengakui perbuatan tersebut, walaupun dipaksa dan diancam dikarenakan ia tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut dan tidak berada di tempat saat korban menghilang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Buntoro dipersidangan, saat di periksa oleh Kepolisian di Pos Polisi Bunga Mayang setelah di periksa ia mendengar adanya proses intimidasi dan penyiksaan di dalam ruangan yang di dalamnya adanya Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi, saksi Agus Buntoro mendengar suara Terdakwa MARSUDI dipaksa mengakui, “Ngaku aja... dan dijawab MARSUDI, “Demi Allah bukan saya pelakunya”.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti video diakses di youtube pada tanggal 07 September 2016 :<https://www.youtube.com/watch?v=okDXirOqk70> dipublikasikan tanggal 4 Feb 2016 oleh Reporter Tribun Lampung, Anung Bayuardi menerangkan :

Pada malam hari 03 Februari 2016 saat proses pelimpahan tahanan ke Polres Lampung Utara, kedua Terdakwa MARSUDI dan Nurhadi dalam keadaan luka berat, akibat penganiayaan dalam proses interogasi dan pemeriksaan di Pospol Bunga Mayang Lampung Utara;

Bahwa fakta persidangan saat menjenguk di tahanan Polres Lampung Utara saksi Sarwono bertemu dan melihat wajah Terdakwa Nurhadi babak belur dan jalannyapun pincang dan dadanya sakit serta terlihat menghitam seperti luka lebam akibat dipukul;

Bahwa fakta persidangan telah membuktikan dalam proses pemeriksaan dan interogasi oleh Kepolisian di Pos Polisi Bunga Mayang Terdakwa MARSUDI dan Nurhadi mengalami intimidasi dan penyiksaan yang berakibat kedua Terdakwa luka berat dan dipaksa mengakui perbuatan pembunuhan tersebut;

Bahwa dengan modal “pengakuan Terdakwa”, dijadikan Kepolisian untuk menetapkan Terdakwa MARSUDI, Terdakwa Nurhadi dan dikembangkan Terdakwa Gyarso yang menyuruh dan membayar pembunuhan yang merupakan rekayasa kasus, lalu dilimpahkan untuk disidangkan di pengadilan;

Hal. 49 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menempatkan seorang Tersangka atau Terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat” sebagai makhluk Tuhan harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan karena melekat hak asasi manusia (HAM) antara lain :

1. Hak atas persamaan dan kedudukan serta kewajiban di hadapan Hukum;
2. Berlakunya asas praduga tak bersalah “*presumption of innocent*”;
3. Penangkapan dan penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup;
4. Hak menyiapkan pembelaan sejak dini (hak atas bantuan hukum);

Bahwa dalam tahapan penyidikan oleh Kepolisian tidak ada sama sekali penghormatan terhadap kemanusiaan dan pemenuhan hak Tersangka atas bantuan hukum sehingga kembali kepada sejarah pengaturan HIR zaman penjajahan Belanda yang menimbulkan keputusan yang mematikan jiwa dan semangat kemanusiaan bagi orang, Tersangka dan keluarga yang mengalaminya, sehingga proses penyidikan dalam kasus ini Tersangka disugahi dengan sistem pendekatan yang berasaskan metode :

- a. Tangkap saja dulu;
- b. Kemudian peras pengakuannya; dan
- c. Semua cara adalah halal untuk memperoleh pengakuan;

(M. Yahya Harahap, PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN Edisi Kedua, Sinar Grafika, Hal. 1-3);

Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam proses pemeriksaan dan interogasi di Pos Polisi Bunga Mayang dengan melakukan paksaan dan penyiksaan merupakan pelanggaran hukum acara pidana, yakni :

- 1) Pelanggaran Pasal 52 KUHP;
- 2) Pelanggaran Pasal 117 Ayat (1) KUHP;

Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam proses pemeriksaan dan interogasi di Pos Polisi Bunga Mayang juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yakni pelanggaran :

Hal. 50 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia;
- 3) Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik yakni :
 - a. (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
 - b. (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang;

Berikut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan rujukan putusan Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, mengenai proses pemeriksaan (BAP) untuk mendapatkan pengakuan Tersangka, serta Tersangka bisa mencabut keterangannya (BAP) apabila adanya proses penyiksaan :

1. Putusan No. 1875/K/Pid/2011 atas nama Terdakwa Senali bin Nawar;
Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa telah disiksa oleh Polisi dalam tingkat penyidikan dan membebaskan Terdakwa untuk mencabut BAP di tingkat penyidikan;
2. Putusan No. 600/K/Pid/2009 atas nama Terdakwa Rijan alias Ijan bin M. Sata;
Dalam perkara pencurian ini, Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa telah disiksa dan dapat menarik kembali BAP dalam tahap penyidikan di mana penyiksaan itu dilakukan;
3. Putusan No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar;
Dalam perkara atas nama Hartono alias Toni bin Umar ini, Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Selain mengangkat poin tentang bantuan hukum, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan adanya penyiksaan dalam perkara ini yang menyebabkan Terdakwa cedera (patah tulang kaki). Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan:
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah

Hal. 51 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

- a) Bahwa, ada penekanan dan penyiksaan terhadap Terdakwa di mana Terdakwa telah dipukuli sehingga patah tulang kakinya;
- b) Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama dalam penyidikan, padahal Terdakwa diancam hukuman mati dan sesuai Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum;

4. Hak atas bantuan hukum Terdakwa yang tidak dipenuhi oleh Penyidik saat proses pemeriksaan di Kepolisian;

Hak atas bantuan hukum adalah Hak Tersangka yang wajib dipenuhi oleh Penyidik dalam pemeriksaan atau penyidikan di Kepolisian, hal ini merupakan syarat penting agar proses pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa di mana terdapat perintah undang-undang agar Tersangka/Terdakwa tersebut didampingi oleh Advokat sah dan tidak bertentangan dengan hukum ditambah dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun;

Bahwa benar fakta persidangan Terdakwa Marsudi, Terdakwa Nurhadi dan Terdakwa Giyarso dari awal pemeriksaan dalam proses penyidikan sejak awal pemeriksaan di Pos Polisi Bunga Mayang, Polres Lampung Utara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, berikut fakta yang terungkap di persidangan:

1. Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum:
 - a. Saksi Setyo Utomo bin Sihyanto (Polisi bertugas di Polsek Bunga Mayang, Sukadana Ilir), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat proses interogasi di Pos Polisi Bunga Mayang mengamankan Tersangka MARSUDI dan Nurhadi karena adanya proses amuk massa yang membakar rumah warga di Sukadana Ilir Lampung Utara;
 - Bahwa benar proses interogasi tersebut dilakukan untuk mencari informasi tentang pembunuhan seorang anak yang bernama M. Jaya Pratama;
 - Bahwa benar pada saat interogasi di Pos Polisi Bunga Mayang dihadiri oleh Polisi Polsek, Polisi Polres Lampung Utara dan Polisi dari Polda Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat interogasi dan pemeriksaan oleh Kepolisian tersebut Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

b. Saksi Wandri Imroni (Penyidik di Polres Lampung Utara).

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan dalam proses Penyidikan Tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum, baik pemeriksaan sebagai saksi dan pemeriksaan sebagai Tersangka, dikarenakan pada saat pemeriksaan malam hari setelah dihubungi Penasihat Hukum berhalangan hadir, tetapi pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa benar dalam BAP pemeriksaan Tersangka pada tanggal 03 Februari 2016 pukul 22.20 WIB malam, dalam pertanyaan poin ke-3 (tiga) Tersangka belum akan menunjuk Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan ini (pendampingan pengacara adalah hak Tersangka);
- Bahwa setelah pemeriksaan Tersangka dilakukan konfrontasi terhadap ketiga Tersangka, yakni Tersangka MARSUDI, Nurhadi dan Giyarso dengan menghadirkan istri Tersangka MARSUDI, dalam konfrontasi tersebut ketiga Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (lalu ketiga Tersangka menandatangani Berita Acara Konfrontasi tanpa haknya didampingi dan diberitahukan oleh Penasihat Hukumnya terhadap proses konfrontasi tersebut);
- Bahwa Tersangka MARSUDI, Nurhadi dan Giyarso didampingi hanya pada saat rekonstruksi perkara tersebut, dihadiri oleh Penasihat Hukum dari LBH Menang Jagad saudara Fauzi, S.H., dan Karzuli Ali, S.H;

c. Saksi Hartadi (Penyidik di Polres Lampung Utara).

- Bahwa benar dalam keterangan saksi dalam halaman 52 putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.KBU., bahwa Tersangka Nurhadi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena pemeriksaan dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Tersangka MARSUDI, Nurhadi dan Giyarso didampingi hanya pada saat rekonstruksi perkara tersebut, dihadiri oleh Penasihat Hukum dari LBH Menang Jagad saudara Fauzi, S.H., dan Karzuli Ali, S.H;

Hal. 53 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



d. Saksi Rendra (Penyidik di Polres Lampung Utara).

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan dalam proses penyidikan Tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum, baik pemeriksaan sebagai saksi dan pemeriksaan sebagai Tersangka, dikarenakan pada saat pemeriksaan malam hari setelah dihubungi Penasihat Hukum berhalangan hadir, tetapi pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Lalu besoknya baru dihubungi Pengacaranya dari LBH Menang Jagad;
- Bahwa Tersangka MARSUDI, Nurhadi dan Gyarso didampingi hanya pada saat rekonstruksi perkara tersebut, dihadiri oleh Penasihat Hukum dari LBH Menang Jagad saudara Fauzi, S.H., dan Karzuli Ali, S.H.;

e. Saksi Karzuli Ali, S.H (Pengacara dari LBH Menang Jagad).

- Bahwa benar saksi tidak mendampingi ketiga Tersangka baik dalam proses pemeriksaan dan interogasi di Pos Polisi Bunga Mayang dan pada saat pemeriksaan sebagai Tersangka dan pemeriksaan sebagai saksi di Polres Lampung Utara;
- Bahwa saksi mendampingi ketiga Tersangka hanya pada proses rekonstruksi, dan saat itu proses rekonstruksi sudah berjalan dan saksi mengikuti proses yang sudah berjalan dan sempat berbicara dengan Tersangka Nurhadi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat kuasa sebagai Penasihat Hukum untuk ketiga Tersangka tersebut;

2. Bahwa atas fakta persidangan yang terungkap benar Terdakwa MARSUDI, Nurhadi dan Gyarso tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum dalam pemeriksaan dan interogasi di Pos Polisi Bunga Mayang dan pemeriksaan di Polres Lampung Utara;

3. Bahwa benar Terdakwa MARSUDI, Nurhadi dan Gyarso tidak pernah dikenalkan atau diberitahu tentang adanya Penasihat Hukum yang mendampinginya dalam proses pemeriksaan dan tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa untuk memilih Fauzi, S.H., dan Karzuli ALI, S.H., dari LBH Menang Jagad sebagai Penasihat Hukumnya;

Bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa MARSUDI, Nurhadi dan Gyarso tidak didampingi pada



saat proses pemeriksaan baik sebagai saksi dan pemeriksaan sebagai Tersangka, Terdakwa hanya didampingi Penasihat Hukum hanya pada saat proses rekonstruksi oleh Kepolisian, tanpa pernah dijelaskan dan diberitahukan sudah didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa rekonstruksi yang dibuat oleh Kepolisian merupakan Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sah, dikarenakan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum serta adanya intimidasi dan penyiksaan terhadap Terdakwa, sehingga proses rekonstruksi tersebut hasilnya tidak sah dengan tidak menghormati hak-hak Tersangka;

Bahwa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia telah menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum". Beberapa ciri penting dari negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM), Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Salah satu jaminan konstitusional dalam hukum yang dimaksud ialah hak atas bantuan hukum;

Jaminan konstitusional hak warga negara atas bantuan hukum terdiri dari :

1. Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia (HAM), Hak tersebut tegas dijamin dalam:
 - a) Konstitusi (UUD 1945) dalam ketentuan Pasal 28 D Ayat 1 yang menyatakan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";
 - b) Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
 - c) Pasal 14 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (Sipol) yang menyatakan : "Setiap orang yang



diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

2. Hak Atas Bantuan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan. Di dalamnya juga mengatur hak-hak Tersangka/Terdakwa yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap Tersangka/Terdakwa berjalan secara adil dan berimbang, hak tersebut tegas dijamin dalam:

a) Pasal 56 Ayat (1) KUHP menyatakan:

“Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan “wajib” menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;

b) Pasal 114 KUHP menyatakan:

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu “wajib” didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP”;

Bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan (BAP) di Kepolisian, maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akuisatur (*accusatoir*). Bahwa asas akuisatur telah dianut pada pemeriksaan pendahuluan, ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum. Dari sejak pemeriksaan dimulai, Tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum (Andi Hamzah, 2008 : 70);

Hal. 56 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam proses pemeriksaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yakni pelanggaran atas hak bantuan hukum yakni :

- 1) Pelanggaran Konstitusi (UUD 1945) dalam ketentuan Pasal 28 D Ayat 1;
- 2) Pelanggaran Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 3) Pelanggaran Pasal 14 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (Sipol).
- 4) Pelanggaran Pasal 56 Ayat (1) KUHAP;
- 5) Pelanggaran Pasal 114 KUHAP;

Berikut yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan rujukan putusan Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, mengenai hak atas bantuan hukum, Tersangka yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun wajib didampingi Penasihat Hukum :

- 1) Putusan Nomor 936/K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Arief Haryanto

Dalam perkara atas nama Arief Haryanto ini, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut dalam pertimbangannya:

Bahwa proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, pada hal Terdakwa diancam pidana di atas 5 (lima) tahun;

MENGADILI :

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

- 2) Putusan Nomor 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi;

Dalam kasus Narkotika ini, para Terdakwa yang bernama Frengki dan Yusliadi dituduh membawa ganja. Namun, pada tingkat pertama para Terdakwa diputus bebas dan diperkuat oleh Mahkamah Agung yang salah satu pertimbangannya adalah terkait bantuan hukum, yaitu:

Keberatan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum:

Hal. 57 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak Penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk menguji bantahan Terdakwa;
 - b) Selama pemeriksaan dari Penyidik, kepada Terdakwa tidak ada Penasihat Hukum yang mendampinginya;
 - c) Penasihat Hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasihat Hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik;
- 3) Putusan Nomor 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar

Dalam perkara atas nama Hartono alias Toni bin Umar ini, Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengangkat isu ancaman hukuman mati ini dengan tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasihat Hukum;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

- a) Bahwa, ada penekanan dan penyiksaan terhadap Terdakwa di mana Terdakwa telah dipukuli sehingga patah tulang kakinya;
 - b) Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama dalam penyidikan, padahal Terdakwa diancam hukuman mati dan sesuai Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum;
5. Arah Anjing Pelacak yang Digunakan Penyidik untuk Menetapkan Terdakwa Menjadi Pelaku Pembunuhan;
- Fungsi anjing pelacak dibutuhkan untuk memaksimalkan tugas dari penyidik dan Penyidik Kepolisian khususnya dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana, anjing pelacak dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berbagai macam tindak pidana akan memberikan tanda petunjuk adanya indikasi penemuan barang bukti dengan beberapa isyarat yang dilakukan anjing pelacak tersebut yakni:
- a. Menggaruk bila menemukan Narkoba;
 - b. Duduk bila menemukan bom;



- c. Mengejar dan menggonggong serta menggigit seorang Tersangka tindak pidana;

Bahwa salah satu dasar Penyidik Kepolisian menetapkan Terdakwa adalah pelakunya dikarenakan adanya keterangan yang didapat arah anjing pelacak ke arah rumah Terdakwa MARSUDI dan Nurhadi, tetapi hal tersebut terbantahkan dalam pembuktian di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan anjing pelacak tidak melakukan pengejaran atau menggigit seseorang pada saat dibawa ke lokasi rumah korban untuk melakukan pencarian petunjuk melalui indra penciuman anjing;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan anjing pelacak tidak mengarah atau berputar-putar di rumah Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi, tetapi 1 anjing ke arah depan pekarangan rumah Bapak Tumingan dan 1 anjing lagi ke arah depan rumah Bapak Kadir;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai arah anjing pelacak ditemukan fakta sebagai berikut :

1) Keterangan saksi (*a de charge*) yang dihadirkan :

a. Keterangan saksi M. Kholik (Pak RT) tentang arah anjing pelacak;

- Bahwa benar pada hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Januari 2016 datang 2 ekor anjing pelacak dibawa oleh Polisi untuk mencari jejak anak hilang;
- Bahwa rumah MARSUDI belok ke gang yang ada di depan rumah Bapak Kadir;
- Bahwa pada saat anjing pelacak datang saya bersama MARSUDI melihat anjing tersebut dan warga lainnya;
- Bahwa anjing pelacak tersebut bolak balik sebanyak 2 kali ke arah rumah Bapak Kadir dan terus ke belakang peladangan;
- Bahwa anjing pelacak tidak belok ke arah rumah Marsudi, tetapi bolak-balik ke arah rumah Bapak Kadir dan ke arah peladangan;

(Bahwa untuk membuktikan arah anjing pelacak ke arah rumah Bapak Kadir, tidak mengkol ke arah rumah MARSUDI saksi membuat denah tentang arah anjing pelacak diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum);

b. Keterangan saksi Sumardi tentang arah anjing pelacak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Januari 2016 datang 2 ekor anjing pelacak dibawa oleh Polisi untuk mencari jejak anak hilang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam halaman 56 Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Kbu., anjing pelacak ke arah rumah Bapak Tumingan;
 - Bahwa anjing pelacak tidak ke arah rumah Nurhadi;
(Bahwa untuk membuktikan arah anjing pelacak ke arah rumah Bapak Tumingan, tidak berputar-putar ke rumah Nurhadi saksi diperlihatkan denah jalan dan lokasi rumah korban, rumah Terdakwa MARSUDI dan rumah Terdakwa Nurhadi yang dibuat dan digambar saksi M. Kholik selaku Ketua RT setempat tentang arah anjing pelacak ke arah rumah Bapak Tumingan, diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum).
- c. Keterangan saksi Darus (Sekertaris Desa) tentang arah anjing pelacak;
- Bahwa benar pada hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Januari 2016 datang 2 ekor anjing pelacak dibawa oleh Polisi untuk mencari jejak anak hilang;
 - Bahwa arah anjing pelacak ke arah rumah bapak Kadir, tidak mengkol ke gang ke arah rumah Marsudi;
 - Bahwa arah anjing pelacak ke arah rumah Bapak Tumingan, tidak berputar-putar ke arah rumah Nurhadi;
(Bahwa untuk membuktikan arah anjing pelacak ke arah rumah Bapak Tumingan, tidak berputar-putar ke rumah Nurhadi saksi diperlihatkan denah jalan dan lokasi rumah korban, rumah Terdakwa MARSUDI dan rumah Terdakwa Nurhadi yang dibuat dan digambar oleh saksi M. Kholik selaku Ketua RT setempat tentang arah anjing pelacak-1 ke arah rumah Bapak Kadir dan ke arah peladangan dan 1 (satu) lagi ke arah rumah Bapak Tumingan, diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum);
- d. Keterangan saksi Hi. Haspawi (Anggota DPRD Kotabumi/mantan Lurah Sukadana Ilir) tentang arah anjing pelacak;
- Bahwa benar pada hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Januari 2016 datang 2 ekor anjing pelacak dibawa oleh Polisi untuk

Hal. 60 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari jejak anak hilang, dengan cara menciumkan kaos kaki milik korban M. Jaya Pratama;

- Lalu setelah diciumkan anjing bergerak ke arah bawah, saksi mengikuti yang ke arah bawah, anjing pelacak ke arah rumah Bapak Kadir dan terus ke arah peladangan;
- Bahwa anjing pelacak bolak-balik sebanyak 2 kali dan anjing pelacak tidak mengkol ke arah gang rumah Marsudi;

2) Bahwa benar berdasarkan video diakses di youtube pada tanggal 07 September 2016 :<https://www.youtube.com/watch?v=34aFsVqACH4>
Vid : menit ke 02.00 sampai menit ke 02.30 yang dibuat oleh TV Lampura.com anjing pelacak-1 anjing ke arah depan pekarangan rumah Bapak Tumingan dan 1 anjing lagi ke arah depan rumah Bapak Kadir;

6. Terdakwa MARSUDI pada tanggal 26 Januari 2016 mengantar anaknya berobat operasi telinga di Rumah Sakit M. Yusuf Kalibalangan Kotabumi Lampung Utara;

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 korban Muhammad Jaya Pratama siang hari setelah pulang sekolah sekitar pukul 14.00 WIB hilang dari rumah dan menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa pada saat yang sama pada tanggal 26 Januari 2016 siang hari Terdakwa MARSUDI mengantar anaknya berobat di Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf di Kalibalangan, Kotabumi, Lampung Utara yang ditempuh menggunakan kendaraan sepeda motor dari rumah Terdakwa memakan waktu sekitar 2-3 jam perjalanan;

Bahwa fakta persidangan berdasarkan alat bukti surat T-1 sampai T-4 yang menerangkan bahwa :

- 1) Bahwa benar Terdakwa MARSUDI mendaftarkan anaknya berobat untuk operasi telinga di Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf, atas nama Yeni Anggraini (anak Terdakwa Marsudi) tertanggal 26 Januari 2016;
- 2) Bahwa benar adanya proses pengobatan dengan bukti Surat rekam medic atas nama pasien Yeni Anggraini, No MR. 01.09.15. tertanggal 26 Januari 2016 penyakit telinga diperiksa oleh dokter Eriza;
- 3) Bahwa benar Dr. Eriza spesialis Telinga, Hidung Tenggorokan – Kepala Leher (THT-KL) membuka praktik hari Senin-Jumat pukul 15.00-20.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga No. 1803162909120033, Yeni Anggraini adalah anak kandung ayah Marsudi dan Ibu Yuni Lestari;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 26 Januari 2016, istri Marsudi (Yuni Lestari) meminjam mantel di warung saksi Lanjar dan ketemu istri Lanjar (Tri Wahyuni), dikarenakan mau mengantar anak berobat telinga di RS Kalibalangan Kotabumi;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 26 Januari 2016 setelah mengantar anaknya berobat operasi telinga di Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Terdakwa MARSUDI sampai rumah sudah malam hari sekitar pukul 21.00 WIB dan bertemu di rumahnya saksi Nurkholis yang menanyakan hasil perobatan anaknya di Rumah Sakit M. Yusuf;

Bahwa Terdakwa MARSUDI tidak melakukan pembunuhan tersebut, karena pada saat yang sama tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa MARSUDI sedang mengantar anaknya berobat di Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf Kalibalangan, Kotabumi yang berjarak 2-3 jam perjalanan melalui kendaraan bermotor dan sampai di rumah malam hari pukul 21.00 WIB;

7. Terdakwa Nurhadi pada tanggal 26 Januari 2016 bekerja diladang menyemprot lahan sawit;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Nurhadi pada tanggal 26 Januari 2016 dari pagi sampai sore hari pukul 15.30 WIB bersama saksi Bapak Rebo bekerja menyemprot lahan sawit milik saksi Firdiansyah alias Falah / Pala;

Bahwa Terdakwa Nurhadi tidak melakukan pembunuhan tersebut, karena pada saat yang sama tanggal 26 Januari 2016 Terdakwa Nurhadi bersama saksi Bapak Rebo bekerja menyemprot sawit di lahan saksi Firdiansyah alias Falah / Pala;

FAKTA PERSIDANGAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI

- 1) Keterangan saksi Setyo Utomo bin Sihyanto pada persidangan hari Selasa 23 Agustus 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa,
 - b) Saksi diperiksa 3 kali dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - c) Bahwa saksi bertugas di Polsek Sungkai Selatan;

Hal. 62 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Bahwa saksi saat datang anjing pelacak saksi tidak mengikuti arah anjing;
- e) Bahwa saksi ikut memeriksa Terdakwa tetapi di luar ruangan dan Terdakwa mengakui telah membunuh tanpa ada paksaan;
- f) Bahwa benar pemanggilan Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi tidak melalui surat panggilan;
- g) Bahwa yang menjadi alasan Kepolisian yakin pelaku pembunuhan tersebut adalah Marsudi dan Nurhadi dikarenakan pada tanggal 27 Januari 2016 datang tim dari Polda Lampung membawa 2 anjing pelacak, dan satu anjing pelacak ke arah rumah Marsudi dan satu anjing pelacak ke arah rumah Nurhadi;
- h) Bahwa awalnya keterangan Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari Terdakwa bersama istri mengantar anaknya ke rumah sakit, tetapi terhadap keterangan Terdakwa tidak dilakukan pengecekan untuk membuktikan kebenarannya;
- i) Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Nurhadi bin Tumingan awalnya menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari Terdakwa saat itu bersama Pak Rebo bekerja di kebon Pak Pala;
- j) Bahwa Marsudi dan Nurhadi saat diperiksa terlihat gugup dan berbelit-belit;
- k) Bahwa pada saat pemeriksaan di Pos Polisi Bunga Mayang tidak pernah adanya intimidasi dan penyiksaan kepada Marsudi dan Nurhadi;
- l) Bahwa saksi tidak menyaksikan saat Terdakwa mengambil barang bukti dan pisau;
- m) Bahwa benar saat diperiksa sebagai Tersangka para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, tapi saat rekonstruksi ada pengacara;
- n) Bahwa sejak saksi bertugas di Polsek Sungkai Selatan tidak pernah ada laporan berkenaan dengan tindakan ataupun perilaku Terdakwa MARSUDI dan Nurhadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan tentang hal tidak adanya intimidasi dan penyiksaan, bahwa pada saat pemeriksaan dan interogasi di Pos Polisi Bunga Mayang Terdakwa dipukuli dan disuruh mengaku, karena tidak tahan dengan siksaan tersebut akhirnya saya mengiyakan agar siksaan terhadap



diri saya berhenti dan akhirnya Terdakwa mengarang cerita pembunuhan tersebut;

2) Keterangan saksi Johansyah bin Mat Sidik pada persidangan hari Selasa 23 Agustus 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- b) Bahwa saksi mengetahui korban M. Jaya (anak Saksi) meninggal dunia ditemukan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 08.30 WIB di lebung 2 Petak 079 Apdeling 3 Rayon I Perkebunan PTPN VII Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara dan yang memberitahu adalah paman saksi yang bernama HERMANYAH;
- c) Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung syok dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan saksi lihat anak saksi sudah mengalami luka-luka dengan menggunakan seragam SD;
- d) Bahwa setahu saksi sebelumnya pernah mempunyai masalah dengan Gyarso yang merupakan tetangga yang berjualan bakso, bahwa anak saya dimarahi Gyarso karena hendak membeli bakso tapi uangnya kurang sehingga tidak dikasih bakso tidak lama kemudian saksi menemukan Gyarso uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara cuma-cuma, namun Gyarso tidak mau menerima uang dari saya tersebut dikarenakan saksi hilaf dan kesal kepada Gyarso saksi memukulkan centong bakso ketangan Gyarso setelah itu saksi pulang;
- e) Bahwa saat di pukul Gyarso tidak melakukan perlawanan, baik secara fisik dan kata. Terdakwa Gyarso hanya berusaha menghindar dan Gyarso kembali berjualan seperti biasa;
- f) Bahwa setelah anak saksi hilang keesokan harinya petugas Kepolisian datang ke rumah saksi bersama dengan anjing pelacak untuk mencari keberadaan korban dengan menciumi kaos kaki yang terakhir korban pakai lalu 2 (dua) ekor anjing tersebut pergi ke arah rumah MARSUDI dan Nurhadi;
- g) Bahwa selain ada permasalahan dengan Giarso, anak saksi Muhammad Jaya Pratama pernah bermasalah dengan sesama teman sekolahnya, lalu akhirnya damai secara kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO dan Terdakwa Nurhadi bin Tumingan secara ekonomi tidak kekurangan dan kehidupan rumah tangga yang baik-baik saja serta tidak pernah berpola tingkah yang aneh-aneh dan tidak pernah terlibat pidana;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan keterangan saksi;

3) Keterangan saksi Hendra bin Tarmiji pada persidangan hari Selasa 23 Agustus 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- b) Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Lampung Utara dan saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- c) Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu, setelah saksi perhatikan mayat tersebut ternyata saksi kenal dan masih keponakan saksi dan korban bernama Muhammad Jaya Pratama anak dari saksi Johansyah;
- d) Bahwa benar yang menemukan jenazah korban yaitu saksi, saksi Saring, Sdr. Kris dan saksi Ahmad Syaifullah;
- e) Bahwa benar saksi mendengar dan ikut juga mencari dan ternyata setelah ketemu sudah jadi jenazah;
- f) Bahwa benar saksi menemukan jenazah korban di lebung Petak 079 Apdeling 3 Perkebunan PTPN VII Bunga Mayang Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara;
- g) Bahwa benar jenazah ditemukan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekitar jam 08.30 WIB;
- h) Bahwa benar setelah saksi melihat jenazah setelah sebelumnya saya lapor dulu kepada security PTPN VII Bunga Mayang;
- i) Bahwa benar saksi melaporkannya kepada Security PTPN VII Bunga Mayang karena kejadiannya di wilayah kerja saya yaitu PTPN VII Bunga Mayang dan agar pihak security yang nanti memberitahu kepada keluarganya;
- j) Bahwa benar kondisi mayat sudah rusak karena mayatnya terendam di air yang ada di lebung tersebut dengan posisi terbungkus karung plastik warna putih;

Hal. 65 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



k) Bahwa benar saksi masih dapat mengenali korban karena sebelumnya pernah bertemu jadi masih ingat wajahnya;

l) Bahwa keberadaan mayat tidak jauh dari jalan;

m) Bahwa sepengetahuan saksi lokasi penemuan mayat Muhammad Jaya Utama letaknya di pinggir jalan dan sering dilalui banyak orang saat sore hari maupun pagi;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

4) Keterangan saksi Achmad Syaifullah bin Monari pada persidangan hari Selasa 23 Agustus 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan

b) Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan melihat dengan para Terdakwa

c) Bahwa benar yang menemukan jenazah korban yaitu Saksi, saksi Saring, Sdr. Kris dan saksi Ahmad Syaifullah;

d) Bahwa benar saksi menemukan jenazah korban di lebung Petak 079 Apdeling 3 Perkebunan PTPN VII Bunga Mayang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara;

e) Bahwa benar jenazah ditemukan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekitar jam 08.30 WIB;

f) Bahwa benar setelah saksi melihat jenazah setelah sebelumnya melapor dulu kepada security PTPN VII Bunga Mayang;

g) Bahwa benar saksi melaporkannya kepada security PTPN VII Bunga Mayang karena kejadiannya di wilayah kerja saksi yaitu PTPN VII Bunga Mayang dan agar pihak security yang nanti memberitahu kepada keluarganya;

h) Bahwa benar kondisi mayat sudah rusak karena mayatnya terendam di air yang ada di lebung tersebut dengan posisi terbungkus karung plastik warna putih;

i) Bahwa keberadaan mayat tidak jauh dari jalan;

j) Bahwa sepengetahuan saksi lokasi penemuan mayat Muhammad Jaya Utama letaknya di pinggir jalan dan sering dilalui banyak orang saat sore hari maupun pagi;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;



- 5) Keterangan saksi Lanjar bin Kaman pada persidangan hari Selasa 23 Agustus 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - b) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Nurhadi sebanyak 1 (satu) kali dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c) Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya;
 - d) Bahwa proses pembuatan BAP saksi ditanya lalu diketik oleh pemeriksa setelah itu baru ditandatangani oleh saksi;
 - e) Bahwa jenazah ditemukan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekitar jam 08.30 WIB;
 - f) Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal saksi Marsudi berbelanja di warung saksi karena pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 yang berada di warung untuk melayani pembeli adalah istri saksi;
 - g) Bahwa keterangan dalam BAP tersebut berbeda dengan keterangan di persidangan karena mengikuti masukan Penyidik (Wendri Imroni) ketika itu biar ga repot dan istri kamu tidak ke Polres;
 - h) Bahwa saksi merupakan salah satu masyarakat yang diamankan oleh pihak Kepolisian di Pospol Bunga Mayang karena terjadi kerusuhan di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara;
 - i) Bahwa atas ditemukannya jenazah korban kemudian pihak Kepolisian menurunkan 2 tim anjing pelacak yang di mana tim pertama menuju ke rumah Pak Kadir yang terakhir di kebun dan tim kedua menuju ke rumah Tumingan;
 - j) Bahwa saksi membantah keterangan di BAP yang menyatakan saksi tidak tahu yang Terdakwa MARSUDI bin NGATEMO saat meminjam mantel dan membeli makanan di warung di rumah saksi, dikarenakan saat tanggal 26 Januari saksi sejak pagi telah meninggalkan rumah;



k) Bahwa berdasarkan keterangan dari istri saya (Tri Wahyuni), istri Marsudi meminjam mantel karena mau ngantar anaknya berobat ke rumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Membenarkan, dalam hal istri Terdakwa MARSUDI meminjam mantel di rumah Lanjar karena mau pergi mengantar anak berobat;

6) Keterangan saksi Nurhadi bin Tumingan pada persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- b) Bahwa Terdakwa membantah dan mencabut keterangan hasil pemeriksaan (BAP) dikarenakan di bawah tekanan dan penyiksaan oleh kepolisian;
- c) Terdakwa mencabut keterangan sebagai saksi dan Keterangan sebagai Tersangka;

7) Keterangan saksi Giyarso bin Martosutarno pada persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- b) Bahwa keterangan yang ada di BAP tersebut tidak benar dan saksi tidak mengakui isi dari BAP tersebut;
- c) Terdakwa mencabut keterangan sebagai saksi dan Keterangan sebagai Tersangka;

8) Keterangan saksi MARSUDI bin NGATEMO pada persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- b) Bahwa keterangan yang ada di BAP tersebut tidak benar dan saksi tidak mengakui isi dari BAP tersebut;
- d) Bahwa Terdakwa membantah dan mencabut keterangan hasil pemeriksaan (BAP) dikarenakan di bawah tekanan dan penyiksaan oleh Kepolisian;
- e) Terdakwa mencabut keterangan sebagai saksi dan keterangan sebagai Tersangka;



PENUNTUT UMUM KEMUDIAN MENGHADIRKAN SAKSI VERBALISAN

1. Keterangan saksi verbalisan Wandri Imroni, S.H., tempat lahir di Tatakarya, umur 31 tahun/25 Mei 1985, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Tulung Mili Indah, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi Lampung Utara, pada persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - b) Bahwa benar saksi memeriksa Terdakwa MARSUDI pada saat menjadi Terdakwa pada saat keterangan tambahan;
 - c) Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap MARSUDI sebagai saksi dan Terdakwa adalah rekan saksi yang bernama Rendra S.H;
 - d) Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Gyarso sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira jam 22.00 WIB yang kedua keterangan tambahan tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WIB dan saksi suruh membaca dulu lalu tanda tangan;
 - e) Bahwa saksi tidak ada tekanan atau paksaan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian;
 - f) Bahwa pada saat pemeriksaan kepada para Tersangka pada malam hari kami sudah menghubungi Penasihat Hukum yang telah kami tunjuk akan tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir karena sesuatu hal dan setelah kami tanyakan kepada Tersangka tidak keberatan lalu kami lakukan pemeriksaan kepada para Tersangka dan pagi harinya datang Penasihat Hukum untuk melakukan pendampingan, Penasihat Hukum juga tidak berkeberatan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan untuk para Tersangka;
 - g) Bahwa saudara Gyarso dilakukan penangkapan di Jawa Tengah oleh Kasat Reskrim Lampung Utara dan anggota Resmob saudara Junjungan;
 - h) Bahwa berdasarkan keterangan MARSUDI disuruh Gyarso membunuh korban M. Jaya Pratama sebab tidak bayar bakso lalu korban mengadu kepada orang tuanya sehingga Johansyah memukul Gyarso dengan centong bakso setelah mendengarkan pengakuan tersebut lalu anggota Polres Lampung Utara yang

Hal. 69 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin Kasat Reskrim Lampung Utara mencari keberadaan Gyarso yang berada di Jawa Tengah;

- i) Bahwa dalam pemeriksaan para Tersangka juga dilakukan konfrontasi hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 tapi tidak didampingi Penasihat Hukum;
- j) Bahwa saksi yang menyiapkan alat peraga untuk rekonstruksi dan yang hadir pada saat rekonstruksi adalah Pejabat Polda Lampung Direskrimum Polda Lampung beserta jajaran, pejabat Polres Lampung Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan didampingi oleh Para Kepala Seksi termasuk kuasa hukum para Tersangka tersebut saudara Fauzi Arifin dan saudara Karzuli yang hadir terlambat;
- k) Bahwa semua adegan diperankan langsung oleh MARSUDI dan Nurhadi tanpa tekanan, paksaan ataupun arahan dari Penyidik, tetapi Gyarso tidak ikut dikarenakan pada saat itu belum tertangkap;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal dan tidak membenarkan keterangan saksi, terutama dalam hal pendampingan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum dalam pemeriksaan dari Pos Polisi Bunga Mayang dan sampai di Polres Lampung Utara;

- 2. Keterangan saksi verbalisan Hartadi, tempat/tanggal lahir Sragen/9 Desember 1966, umur 49 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SPG, pekerjaan Anggota Polri (Kanit Periksa Pidum Polres Lam-Ut), Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ahmad Akuan No 20 RT 004 RW 006 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi Lampung Utara, pada persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- b) Bahwa benar saksi sebagai Kanit periksa Pidana Umum Polres Lampung Utara;
- c) Bahwa benar saksi memeriksa Terdakwa Nurhadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar jam 22.30 WIB
- d) Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Nurhadi ia dalam keadaan sehat, sebelum diperiksa juga saksi menanyakan apakah sehat dan Terdakwa Nurhadi mengatakan sehat;

Hal. 70 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan duduk berhadapan-hadapan, di ruangan yang terbuka dan bisa dilihat, dilakukan tanya jawab lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan cara diketik, selanjutnya setelah selesai dibaca atau dibacakan baru ditandatangani;
 - f) Bahwa inti yang didapat dari pemeriksaan tersebut adalah Terdakwa Nurhadi mengakui bahwa dia ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Muhammad Jaya Pratama karena diajak oleh saksi Marsudi, sebab saksi Gyarso sakit hati kepada bapaknya korban bernama Johansyah yang pernah memukul tangannya pakai centong bakso disebabkan korban mau ngutang bakso tapi tidak dikasih, lalu Johansyah marah-marah hingga terjadi pemukulan tersebut;
 - g) Bahwa saat diperiksa sebagai Tersangka Nurhadi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum saat pemeriksaan dilakukan pada malam hari dan saksi sudah menghubungi Penasihat Hukum yang telah saksi tunjuk sebelumnya akan tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir karena sesuatu hal dan setelah saksi tanyakan kepada Tersangka dan Tersangka tidak keberatan lalu saksi lakukan pemeriksaan kepada Tersangka;
 - h) Bahwa rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB dihadiri \pm 20 (dua puluh) ada dari Kepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Intel dan Kasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitu saudara Fauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang hadir terlambat;
 - i) Bahwa rekonstruksi dialihkan ke tempat lain karena pertimbangan keamanan;
 - j) Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi dan Nurhadi, sedangkan untuk Gyarso diperankan oleh peran pengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena pelaksanaan rekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi atas Berita Acara Pemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh para Terdakwa, karena BAP itu adalah hasil rekayasa karena Terdakwa diintimidasi dan disiksa;
3. Keterangan saksi verbalisan Rendra, S.H., agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota Polri, Kebangsaan Indonesia, pada

Hal. 71 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - b) Bahwa benar saksi memeriksa Marsudi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar pukul 20:00 WIB;
 - c) Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Marsudi ia dalam keadaan sehat, sebelum diperiksa juga saksi menanyakan apakah sehat dan Terdakwa Nurhadi mengatakan sehat;
 - d) Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan duduk berhadapan, di ruangan yang terbuka dan bisa dilihat, dilakukan tanya jawab lalu dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan dengan cara diketik, selanjutnya setelah selesai dibaca atau dibacakan baru ditandatangani;
 - e) Bahwa inti yang didapat dari pemeriksaan tersebut adalah saksi Marsudi mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap korban Muhammad Jaya Pratama karena saksi Marsudi disuruh oleh saksi Gyarso yang merupakan pamannya saksi Marsudi, sebab saksi Gyarso sakit hati kepada bapaknya korban bernama Johansyah yang pernah memukul tangannya pakai centong bakso disebabkan korban mau ngutang bakso tapi tidak dikasih, lalu Johansyah marah-marah hingga terjadi pemukulan tersebut;
 - f) Bahwa Rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB dihadiri \pm 20 (dua puluh) orang ada dari Kepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Intel dan Kasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitu saudara Fauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang datang terlambat;
 - g) Bahwa rekonstruksi dialihkan ketempat lain karena pertimbangan keamanan;
 - h) Bahwa teknis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi dan Nurhadi, sedangkan untuk Gyarso diperankan oleh peran pengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dari Penyidik;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa MARSUDI keberatan yang intinya saat pemeriksaan Terdakwa disiksa sehingga pelaksanaan

Hal. 72 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi berita acara pemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh Terdakwa;

4. Keterangan saksi di luar berkas perkara, AKBP. Ruli Andi Yunianto, SIK, tempat/tanggal lahir Solo/11 April 1977, umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S-1, pekerjaan Anggota POLRI (Kasubdit Jatanras Polda Lampung), Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Bukit Bhayangkara Permai Blok 1/4 Kemiling Bandar Lampung, pada persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- b) Bahwa saksi selaku Kasubdit Jatanras Polda Lampung ditunjuk oleh pimpinan untuk memback up Polres Lampung Utara tentang penemuan mayat korban yang sebelumnya dikabarkan hilang oleh keluarganya didaerah Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara;
- c) Bahwa saksi membentuk 3 tim yaitu Tim Penyidik, Tim Lapangan, dan Tim I.T;
- d) Bahwa diketahui bahwa korban Muhammad Jaya Pratama sebelum hilang dan terbunuh diketahui punya masalah dengan saudara Gyarso tukang bakso yang tinggal di rumahnya saudara Marsudi di Desa Sukadana Ilir;
- e) Bahwa setelah ada kerusuhan pembakaran banyak warga yang diamankan, termasuk Marsudi dan Nurhadi yang diamankan di Pospol Bunga Mayang, lalu saya melakukan penyelidikan dengan menginterogasi langsung saudara Marsudi dengan menanyakan apakah saudara tahu permasalahan Gyarso dengan korban yang pada akhirnya Marsudi menceritakan bahwa Gyarso pernah dipukul dengan Johansyah orang tua korban gara-gara korban mau beli bakso tetapi tidak punya uang;
- f) Bahwa setelah itu kami dapatkan data dari handphone Marsudi dan Nurhadi yang mana bahwa keduanya pada tanggal 31 Januari 2016 tengah malam sekitar jam 23.00 WIB berada di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya dan hal tersebut di luar kebiasaan karena berdasarkan penyelidikan tim kami di lapangan mereka sehari-harinya setelah lelah bekerja seharian jam 20.00 WIB mereka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tidur dan itu sudah jadi kebiasaan, sehingga hal tersebut menjadi kecurigaan Kepolisian untuk menetapkan mereka pelakunya;

- g) Bahwa Nurhadi dan Marsudi ada di lokasi yang sama pada tengah malam itu setelah atau sebelum penemuan mayat. Di dalam CDR (*call data record*) terekam peristiwanya dilakukan sebelum penemuan mayat dan kami dari Polda Lampung punya aplikasinya;
- h) Bahwa untuk dapat kesimpulan Tersangkanya Marsudi dan Nurhadi didapat dari Bareskrim yang sebelumnya datanya kami kirimkan kesana dan setelah dilakukan interogasi kepada mereka saat di Pos Polisi Bunga Mayang;
- i) Bahwa saksi mulai curiga setelah melihat hasil CID bahwa benar karena kedua Tersangka pada saat yang bersamaan malam-malam ada di suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya;
- j) Bahwa berdasarkan data CDR (*call data record*), pada tanggal 26, 27, 28, 29 dan 30 Januari 2016, tidak terdapat data mereka bersama, hanya ditanggal 31 Januari 2016 saja bersamaan pada malam hari;
- k) Tapi saksi tidak tahu tepatnya di mana para Terdakwa berada, dikarenakan sebelum penemuan mayat seluruh warga ikut mencari baik siang maupun malam;
- l) Bahwa nomor handphone mereka sebagaimana ada di data saksi, untuk saksi Marsudi 0853 5241 6054, Terdakwa Nurhadi 0853 8423 5610 dan Giyarso 0853 7941 7464;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan;

5. Keterangan saksi di luar berkas perkara Karzuli Ali S.H., tempat/tanggal lahir Kotabumi/24 Oktober 1971, umur 45 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S-1, pekerjaan Advokat, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raden Intan Gg Tulang Bawang I Nomor 12 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara, pada persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- b) Bahwa saksi tidak melakukan pendampingan saat Terdakwa Nurhadi diperiksa sebagai Tersangka;
- c) Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi adalah Pengacara Terdakwa;

Hal. 74 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa saksi mendampingi hanya pada saat rekonstruksi namun sudah adegan pertengahan, dan para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saksi;
- e) Bahwa benar saksi telah hadir sehingga beberapa adegan, saksi tidak ikuti dan adegan berikut saksi mengikuti sampai akhir tanda dikehui Terdakwa;
- f) Bahwa benar saksi tidak pernah membuat surat kuasa sebagai Penasihat Hukum semua Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan bahwa saksi dan tim pengacara LBH Menang Jagad tidak pernah mendampingi saat pemeriksaan di Kepolisian baik di Pos Polisi Bunga Mayang maupun di Polres Lampung Utara, proses rekonstruksi pun Terdakwa tidak dijelaskan dan diberitahu ada Penasihat Hukum yang akan menjadi pembelanya;

I. SAKSI YANG MENGUNTUNGKAN (*a de charge*)

1. Keterangan saksi TRI WAHYUNI, tempat/tanggal lahir : Bojonegoro/18 September 1983, jenis kelamin perempuan, alamat Sukadana Ilir RT 003 RW 002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Agama Islam, status kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa rumah saksi dengan Tersangka Marsudi berjarak \pm 400 meter dan lain RT;
 - b) Bahwa saksi adalah istri dari saksi Lanjar bin Kaman;
 - c) Bahwa saksi membantah keterangan saksi Lanjar bin Kaman di BAP yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 MARSUDI datang ke warung saksi guna membeli mainan dan wafer serta meminjam mantel, bahwasanya keterangan di BAP tersebut tidak benar;
 - d) Bahwa sebenarnya saksi Lanjar bin Kaman pada tanggal 26 Januari 2016 tersebut tidak sedang berada di warung tetapi pagi hari kepasar dan sekitar 9.30 WIB ke Kotabumi ngurus BPJS;
 - e) Bahwa pada hari Selasa 26 Januari 2016 tersebut seingat Saksi, sekitar jam 11-an ada Yuni istri MARSUDI pulang dari melayat mampir ke warung saksi dan bertemu dengan saksi Yuni lalu minjam mantel dikarenakan akan mengantar anaknya berobat ke Kotabumi;

Hal. 75 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa pada hari itu tanggal 26 Januari 2016 tidak bertemu dengan Terdakwa MARSUDI;
2. Keterangan saksi Rebo tempat/tanggal lahir Jawa Tengah/07 Agustus 1951, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Melati Indah RT 001 RW 002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Agama Islam, status cerai mati, pekerjaan Petani/perkebunan, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi merupakan tetangga Terdakwa Nurhadi;
 - b) Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 bersama Nurhadi bekerja bersama di kebun milik Pak Firdiansyah alias Falah / Pala;
 - c) Bahwa saat menyemprot kebun sawit Pak Falah, ada 3 orang yaitu saksi, Terdakwa Nurhadi dan Pak Pala berangkat kerja dari jam 07.00 WIB pagi selesai bekerja nyemprot lahan jam 15.15 WIB disuruh berhenti sam Pak Pala sampai rumah sekitar jam 15.30 WIB sore;
 - d) Bahwa sepanjang hari Selasa 26 Januari 2016, saksi melihat Terdakwa Nurhadi tidak beranjak di tempat kerja, saksi juga dibonceng oleh Terdakwa Nurhadi;
 - e) Bahwa sekitar pukul 15.15 WIB pekerjaan nyemprot selesai. Saksi mengetahui waktu tersebut setelah saksi Pala melihat jam di HP-nya. Lantas mereka pulang, sebelumnya ke rumah saksi Pala buat bayar pekerjaan saksi dan Terdakwa Nurhadi;
 - f) Bahwa setahu saksi sepulang dari bekerja Terdakwa Nurhadi setelah mengantarkan saksi langsung pulang ke rumah;
 - g) Bahwa setahu saksi sebagai tetangga kehidupan Terdakwa Nurhadi tidak pernah berulah buruk, tidak sedang punya masalah, mempunyai keluarga yang harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;
3. Keterangan saksi Muhamad Kholik tempat/tanggal lahir Lampung Selatan/12 Juni 1978, jenis kelamin laki-laki, alamat Sukadana Ilir RT 002 RW 002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Agama Islam, status kawin, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan

Hal. 76 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi adalah Ketua RT;
 - b) Bahwa saat anjing pelacak datang tgl 27 Januari 2016 Malam saksi sedang bersama dengan Terdakwa Marsudi;
 - c) Bahwa saat anjing pelacak lewat di depan saksi dan Terdakwa Marsudi, anjing pelacak tersebut tidak menimbulkan reaksi yang mencurigakan;
 - d) Bahwa anjing pelacak tersebut tidak menuju ke rumah Terdakwa MARSUDI tetapi ke arah peladangan karena klo ke arah rumah Marsudi mengkol masuk gang, dan agak jauh karena di sampingnya ada rumah Nurkholis;
 - e) Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 16.00, Terdakwa MARSUDI bersama warga lainnya ikut mencari korban Jaya. Saksi ngobrol dengan Terdakwa;
 - f) Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa MARSUDI tidak sedang dalam masalah keluarga, permasalahan ekonomi dan tidak pernah bermasalah dengan hukum, kehidupannya pun wajar dan biasa saja seperti orang kebanyakan;
 - g) Bahwa tempat penemuan mayat sangat jauh kurang lebih 15 KM jika ditempuh dengan kendaraan bermotor memakan waktu sekitar 1,5 jam pulang - pergi, jika jalan kaki bisa setengah hari;
 - h) Bahwa setahu saksi Terdakwa MARSUDI aktif di masjid;
4. Keterangan saksi Nanang tempat/tanggal lahir Sukadana Ilir/03 Januari 1990, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Delapan RT 001 RW 002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Agama Islam, status kawin, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa;
 - b) Bahwa saat ada anjing pelacak tanggal 27 Januari 2016 malam, saksi mengikuti anjing pelacak yang menuju ke arah peladangan arah ke rumah Bapak Kadir;
 - c) Bahwa setahu saksi Terdakwa MARSUDI selama pencarian korban Jaya ikut aktif melakukan pencarian;
 - d) Bahwa seingat saksi pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 16.00 saksi melihat Terdakwa MARSUDI bersama warga yang lain

Hal. 77 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di persawahan mengikuti petunjuk “orang pintar” yang ditujukan keluarga korban;

- e) Bahwa sepengetahuan Terdakwa MARSUDI kehidupannya tidak sedang bermasalah dalam kehidupan rumah tangga dan tidak kekurangan secara ekonomi;
5. Keterangan saksi Sumardi tempat/tanggal lahir Lampung Tengah/27 Januari 1955, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Melati Indah RT 001 RW 002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Agama Islam, status kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi merupakan tetangga Terdakwa Nurhadi;
 - b) Bahwa sepengetahuan saksi saat ada anjing pelacak, anjing pelacak tersebut ke arah rumah Tumingan;
 - c) Bahwa rumah Tumingan ada warung yang sering menjadi tempat belanja anak-anak termasuk korban Jaya karena jual es dan makanan ringan;
 - d) Bahwa saat anjing pelacak datang saksi melihat Terdakwa Nurhadi tetapi anjing pelacak tidak bereaksi yang berlebihan saat berada di samping Terdakwa Nurhadi (tidak menggigit atau menggonggong ke arah Nurhadi);
 - e) Bahwa setahu saksi Terdakwa Nurhadi ikut terlibat pencarian bersama warga dan saat itu musin hujan;
 - f) Bahwa setahu saksi sebagai tetangga Terdakwa Nurhadi tidak pernah bertindak dan bertingkah laku yang tidak wajar. Kehidupan rumah tangganya pun berkecukupan dan harmonis, mempunyai lahan garapan dan hewan peliharaan;
6. Keterangan saksi Sarno tempat/tanggal lahir Lampung Tengah/17 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki, alamat Sukadana Ilir RT 001 RW 002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Agama Islam, status kawin, pekerjaan petani atau pekebun, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa Nurhadi berjarak \pm 30 meter;
 - b) Bahwa saat ada anjing pelacak saksi bersama Terdakwa Nurhadi dan anjing pelacak tersebut lewat di depan saksi dan Terdakwa Nurhadi tidak bereaksi yang berlebihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa saksi bersama Terdakwa Nurhadi pada tanggal 28 Januari 2016 sampai sore menjelang magrib ikut mencari keberadaan korban Jaya dan Terdakwa Nurhadi pulang dengan berjalan kaki dengan saksi ke rumah;
- d) Bahwa Terdakwa Nurhadi tanggal 28 Januari 2016 tidak bersama saksi dan tidak pergi kemana pun hanya di persawahan bersama warga yang lain mengikuti "orang pintar" sampai sore;
7. Keterangan saksi Darus Romli tempat/tanggal lahir Padang Cermin/27 Juli 1978, jenis laki-laki, alamat Jalan Delapan Selatan RT 003 RW 002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Agama Islam, status kawin, pekerjaan Sekdes Sukada Ilir, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi adalah Sekdes Desa Sukadana Ilir;
 - b) Bahwa saat ada anjing pelacak dari Polda atas permintaan keluarga korban, sepengetahuan saksi anjing pelacak tersebut pada tanggal 27 Januari 2016 malam hanya sebentar. Karena anjing pelacak tersebut sebelumnya digunakan untuk ke desa lain berkenaan dengan kejadian perampokan;
 - c) Bahwa saksi tidak mengikuti kedua anjing pelacak tetapi setahu saksi anjing pelacak tersebut tidak ke rumah Terdakwa MARSUDI tetapi ke arah perkebunan, sedangkan anjing satunya ke arah rumah Tumingan yang ada warung;
 - d) Bahwa hasil dari anjing pelacak tersebut tidak dijelaskan mengarah kemana dan tidak menjurus dan kesimpulanya mencurigai siapapun;
 - e) Bahwa saat tanggal 28 Januari 2016 sore hari saksi bersama warga yang lain ikut berada di persawahan bersama "orang pintar" dan melihat Terdakwa Nurhadi sampai sore hari;
 - f) Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa MARSUDI maupun Terdakwa Nurhadi tidak pernah bertingkah laku yang tidak wajar dan secara ekonomi tercukupi dan tidak sedang terlilit hutang;
 - g) Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Gyarso tinggal sendiri di Desa Sukadana Ilir sementara keluarganya di Jawa dan Terdakwa Gyarso sering pulang ke Jawa dan kemudian berdagang bakso lagi di Sukadana Ilir;
8. Keterangan saksi Nurkholis tempat/tanggal lahir Natar/06 Agustus 1971, Jenis Kelamin laki-laki, alamat Jalan Perintis RT 00 RW 001 Desa

Hal. 79 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Agama Islam, status kawin, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai tetangga;
 - b) Bahwa Terdakwa MARSUDI pada hari Minggu tanggal 24 Januari pernah bercerita dengan saksi akan membawa anaknya operasi di Kotabumi karena sakit telinga;
 - c) Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sepulang saksi dari yasinan sekitar pukul 21.00 WIB malam hari mampir ke rumah Terdakwa MARSUDI yang saat itu bersama istri dan anaknya baru pulang dari Rumah Sakit Yusuf Kotabumi;
 - d) Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 saksi bersama Terdakwa MARSUDI dari siang hari sampai sore bersama warga yang lain dan "orang pintar" dari keluarga korban ikut mencari di karetan dan persawahan mencari;
 - e) Bahwa karena tidak ada kejelasan dari paranormal yang ingin mencari korban, karena sudah jam 17.00 WIB sore pulang bersama MARSUDI langsung ngajak sholat Asar jemaah di masjid setelah itu langsung pulang ke rumah;
9. Keterangan saksi Wahyu Efriyadi tempat/tanggal lahir Lampung Utara/ 26 April 1990, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Melati Indah RT 001 RW 002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Agama Islam, status belum kawin, pekerjaan belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi mendengar adanya anak hilang setelah mendengar pengumuman dari mushola;
 - b) Bahwa saksi ikut mencari kadang siang dan malam;
 - c) Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, saksi bersama Terdakwa Nurhadi rewang di rumah mbah Kasim, dari pagi jam 09.00 WIB pagi sampai siang jam 14.00 WIB siang;
 - d) Bahwa saksi bersama saksi Nanang dan Terdakwa Nurhadi sambil rewang bermain kartu;
 - e) Bahwa setahu saksi Terdakwa Nurhadi tampak seperti biasanya dan tidak seperti orang yang punya masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa setahu saksi Terdakwa Nurhadi tidak pernah berpolah dan bertingkah yang aneh-aneh;
10. Keterangan saksi Agus Buntoro tempat/tanggal lahir Lampung Selatan/ 28 Januari 1993, jenis kelamin perempuan, alamat Bandar Agung RT 001 RW 002 Desa Bandar Agung Kecamatan Muara Sungkai, Agama Islam, status belum kawin, pekerjaan tidak bekerja, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi tahu ada anak hilang dan saksi ikut mencari;
 - b) Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 ada pembakaran dan penjarahan rumah, termasuk rumah saksi. Saksi saat itu sedang demam ikut lari menyelamatkan diri ke ladang, lepas ashar saksi pergi ke Desa Sukamaju;
 - c) Bahwa kemudian saksi dijemput Polisi berpakaian preman dibawa ke Pos Pol Bunga Mayang;
 - d) Bahwa saksi sempat diperiksa dan diinterogasi di Pospol Bunga Mayang Polisi tersebut menanyakan peristiwa pembunuhan saya disuruh ngaku Polisi bilang, "Ngaku aja nanti saya amanin saya bantu" lalu saya menjawab, "Demi Allah saya gak ngelakuin", kata Polisi, "Susah amat diajak ngobrol nanti sepatu ini ngenain kamu nanti";
 - e) Bahwa saya juga dipaksa ngaku oleh Polisi tapi saya jawab yang sebenarnya, saya tidak melakukan pembunuhan dan tidak ada di desa pada tanggal 26 Januari 2016 tersebut karena kerja di luar kota;
 - f) Bahwa saksi sempat bertemu dengan MARSUDI dan Nurhadi di Pospol Bunga Mayang;
 - g) Bahwa saksi sempat mendengar Terdakwa MARSUDI dipaksa mengakui, "Ngaku aja", dan dijawab MARSUDI, "Demi Allah";
11. Keterangan saksi Sarwono tempat/tanggal lahir Lampung Selatan/10 Oktober 1973, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Melati Indah RT 001 RW 002 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bunga Mayang, Agama Islam, status kawin, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia pada persidangan hari Kamis 08 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 81 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa saksi bersama Edi dan Rahmat sempat menjenguk Terdakwa Nurhadi dan Terdakwa MARSUDI saat masih ditahan di Polres Lampura sekitar jam 09.00 WIB;
- b) Bahwa saat bertemu saksi melihat muka Nurhadi babak belur dan jalannya pun pincang dan perutnya sakit terlihat biru menghitam seperti luka lebam akibat dipukul;
12. Keterangan saksi Dr. Eliza pada persidangan hari Selasa 13 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi adalah dokter spesialis THT pada Rumah Sakit Yusuf Kalibalangan Kotabumi;
 - b) Bahwa saksi selain di RS M. Yusuf juga dokter di rumah sakit umum, kerjanya pagi hari sampai sore jam 15.00 WIB;
 - c) Bahwa saksi membuka praktik di Rumah Sakit Yusuf dari jam 15.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB;
 - d) Bahwa benar berdasarkan rekapan pendaftaran pasien di Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf, a.n. Yeni Anggraini tertanggal 26 Januari 2016;
 - e) Bahwa benar Surat Rekam Medic atas nama pasien Yeni Anggraini, No. MR. 01.09.15. tertanggal 26 Januari 2016 penyakit telinga diperiksa dan dibuat oleh saksi;
 - f) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 seingat saksi di Rumah Sakit M. Yusuf mengoperasi ringan telinga seorang anak perempuan yang datang bersama ibunya dan seorang lelaki;
 - g) Bahwa ketika dipertemukan dengan ibunya saksi masih ingat bahwa benar Sdri. Yuni Lestari yang datang bersama dengan anaknya. Namun saat dipertemukan dengan Terdakwa MARSUDI, saksi sudah lupa tetapi yang diingat saksi saat anak perempuan tersebut nangis ibunya memanggil seorang lelaki yang usianya sebaya dengan ibunya;
13. Keterangan saksi Firdiansyah alias Falah/Pala pada persidangan hari Selasa 13 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nurhadi;
 - b) Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa Nurhadi untuk menyemprot rumput di kebun sawit milik saksi;

Hal. 82 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bahwa saksi menghubungi Terdakwa Nurhadi via telepon, untuk menyemprot hari Minggu tanggal 24 Januari 2016. Namun Terdakwa Nurhadi belum bisa dikarenakan sedang ada pekerjaan lainnya tetapi disepakati akan dikerjakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016;
 - d) Bahwa kemudian Terdakwa Nurhadi menyampaikan akan mengajak serta saksi Rebo untuk sama-sama menyemprot rumput di kebun sawit milik saksi;
 - e) Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa Nurhadi bersama saksi Rebo datang ke rumah saksi sebelum ke kebun lalu bersama saksi berangkat Terdakwa Nurhadi dan saksi Rebo ke kebun;
 - f) Bahwa saat menyemprot jarak antara saksi dan Terdakwa Nurhadi dan saksi Rebo hanya selang tanaman sehingganya saksi dapat terus mengawasi Terdakwa Nurhadi dan saksi Rebo;
 - g) Bahwa Terdakwa Nurhadi dipastikan saksi tidak pernah meninggalkan lokasi kebun milik saksi;
 - h) Bahwa pekerjaan nyemprot rumput di kebon milik saksi selesai pukul 15.15 WIB, hal ini diketahui setelah saksi melihat jam di HP milik saksi;
 - i) Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa Nurhadi serta saksi Rebo merapikan peralatan lantas bergegas pulang;
 - j) Terdakwa Nurhadi dan saksi Rebo berboncengan menggunakan motor, menuju rumah saksi untuk dilakukan pembayaran dan terakhir bertemu dengan Terdakwa Nurhadi dan saksi Rebo sekitar pukul 15.30 WIB sore;
 - k) Bahwa jarak antara kebun saksi dengan rumah saksi sekitar 15 menit perjalanan. Sedangkan dari rumah saksi ke Desa Sukadana Ilir sekitar 20-30 menit;
 - l) Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Nurhadi tidak memungkinkan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Terdakwa Nurhadi adalah pekerja keras yang bertanggung jawab. Sehingga saksi percaya kepada Terdakwa Nurhadi sering memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan;
14. Keterangan saksi Hi. Haspawi pada persidangan hari Selasa 13 September 2016, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi mengenal Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi sebagai suku pendatang (suku Jawa) yang lahir dan besar di Desa Sukadana Ilir;
- b) Saksi dekat dengan Terdakwa MARSUDI karena ada sawah milik saksi yang dikerjakan pula oleh Terdakwa MARSUDI;
- c) Bahwa pada tanggal 26 Januari, pagi harinya Terdakwa mengerjakan sawah milik saksi, lepas zuhur setahu saksi Terdakwa akan mengantarkan anaknya ke rumah sakit di Kotabumi;
- d) Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 malam, datang anjing pelacak dari Kepolisian diberikan kaos kaki korban dicium lalu anjing bergerak ke dua arah;
- e) Bahwa saksi mengikuti anjing pelacak yang ke arah bawah, ke arah rumah Bapak Kadir dan ke arah peladangan, anjing tersebut tidak ke arah rumah Marsudi;
- f) Bahwa saksi kenal dengan keluarga korban bahkan ada hubungan kekerabatan;
- g) Bahwa setelah ditemukan jenazah Jaya pada tanggal 2 Februari, mulai terjadi pembakaran dan penjarahan;

II. TERDAKWA TIDAK DIPERIKSA DI PERSIDANGAN;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi tidak memeriksa Terdakwa secara mendetail untuk mencari kebenaran materiil, keterangan Terdakwa tidak diberikan dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan Terdakwa sudah dimintakan oleh Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Ketua tidak mengijinkan dengan alasan sudah diperiksa dan langsung mengarahkan Penuntut Umum membuat tuntutan kepada ketiga Terdakwa;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHP;

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik dan Hakim”;

Bahwa untuk mencari kebenaran materiil Majelis Hakim wajib memeriksa Terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan sebelum proses pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum;

Bahwa dengan tidak dilakukan pemeriksaan Terdakwa untuk menemukan kebenaran materiil Majelis Hakim tingkat pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran hukum acara pidana, merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 52 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa MARSUDI, Nurhadi dan Giarso telah mencabut keterangan di BAP baik keterangan sebagai saksi dan keterangan sebagai Tersangka dengan alasan proses penyidikan tersebut (BAP) Terdakwa disiksa, diintimidasi untuk mendapatkan pengakuan dari Terdakwa;

III. DAFTAR ALAT BUKTI TERDAKWA

No.	BUKTI	Kode	KETERANGAN
1	Rekapan Pendaftaran Pasien di Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf, a.n. Yeni Anggraini tertanggal 26 Januari 2016.	T1	Membuktikan bahwa benar Marsudi mendaftarkan berobat anaknya operasi telinga di Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf, tertanggal 26 Januari 2016.
2	Surat rekam medic a.n. pasien Yeni Anggraini, No. MR. 01.09.15. tertanggal 26 Januari 2016 penyakit telinga diperiksa oleh Dokter Eriza.	T2	Membuktikan Yeni Anggraini anak Marsudi dilakukan pengobatan di Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf, tertanggal 26 Januari 2016.
3	Foto plang praktik Dr. Eriza di Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf.	T3	Membuktikan bahwa Dr. Eriza spesialis Telinga, Hidung Tenggorokan – Kepala Leher (THT-KL) membuka praktik hari Senin-Jumat pukul 15.00-20.00 WIB.
4	Kartu Keluarga No. 1803162909120033, KTP Marsudi dan KTP Yuni Lestari.	T4	Membuktikan bahwa Yeni Anggraini adalah anak kandung ayah Marsudi dan Ibu Yuni Lestri.
5	Screen shot, berita youtube pada tanggal 07 September 2016: https://www.youtube.com/watch?v=okDXirOqk70 Dipublikasikan tanggal 04 Februari 2016, diambil pada tanggal 03 Februari 2016 oleh Wartawan Tribun Lampung.	T5	Membuktikan bahwa saat dilimpahkan di Polres Lampung Utara tanggal 03 Februari 2016 malam hari, kedua Terdakwa Marsudi dan Nurhadi dalam keadaan luka berat, akibat penganiayaan dalam proses interrogasi (penyidikan) di Pospol Bunga

Hal. 85 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



6	Video diakses di youtube pada tanggal 07 September 2016 https://www.youtube.com/watch?v=34aFsVqaCH4 Vid : menit ke 2.00 sampai menit ke 2.30 (TV Lampura.com).	T6	Mayang Lampung Utara. Video membuktikan bahwa Polda Lampung menurunkan anjing pelacak untuk mencari korban dan anjing pelacak ke arah rumah Bapak Tumingan dan rumah Bapak Kadir, bukan ke arah rumah Terdakwa MARSUDI dan Nurhadi.
7	Video diakses di youtube pada tanggal 07 September 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=okDXirOqk70 dipublikasikan tanggal 4 Feb 2016 Laporan Reporter Tribun Lampung, Anung Bayuardi (Tribun news.com).	T7	Video membuktikan bahwa, kedua Terdakwa MARSUDI dan Nurhadi dalam keadaan luka berat, akibat penganiayaan dalam proses interrogasi (penyidikan) di Pospol Bunga Mayang Lampung Utara saat proses pelimpahan di Polres Lampung Utara.

Bahwa alat bukti No. 06 video diakses di youtube pada tanggal 07 September 2016 : <https://www.youtube.com/watch?v=34aFsVqaCH4> Vid : menit ke 2.00 sampai menit ke 2.30. dapat dijadikan sebuah petunjuk oleh Majelis Hakim tentang arah anjing pelacak yakni anjing pelacak ke arah rumah Bapak Tumingan dan rumah Bapak Kadir;

Bahwa alat bukti dan No. 07 video diakses di youtube pada tanggal 07 September 2016 :

<https://www.youtube.com/watch?v=okDXirOqk70> dipublikasikan tanggal 4 Feb 2016 dapat dijadikan sebuah petunjuk tentang proses penyiksaan kedua Terdakwa MARSUDI dan Nurhadi dalam keadaan luka berat, akibat penganiayaan dalam proses interrogasi (penyidikan) di Pospol Bunga Mayang Lampung Utara, sehingga dipaksa mengakui pembunuhan tersebut;

IV. ANALISIS SAKSI YANG DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN OLEH PENUNTUT UMUM;

Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hampir semuanya merupakan Penyidik yang memeriksa perkara ini. Selain itu juga terdapat saksi verbalisan untuk menjawab atas adanya penyiksaan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan di Kepolisian. Keterangan saksi Penyidik menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku atas perbuatannya setelah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dan tidak disertai kekerasan terhadap para Terdakwa. Namun, hal ini sangat berbeda dengan pengakuan para Terdakwa dan keterangan saksi lainnya. Para Terdakwa juga mencabut segala isi keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena mereka dipaksa dan disiksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban;

Penuntut Umum dalam membuktikan isi surat dakwaan di persidangan menghadirkan 8 (delapan) saksi BAP dan saksi di luar BAP di mana 4 (empat) diantaranya merupakan saksi verbalisan. Saksi tersebut memberikan keterangan atas penangkapan dan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saksi Setyo Utomo bin Sihyanto merupakan anggota Kepolisian yang menerima laporan dari masyarakat dan keluarga korban atas hilangnya seorang anak bernama M. Jaya Pratama dan telah ditemukannya mayatnya pada tanggal 02 Februari 2016 di lebung 2 Petak 079 Apdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu PTPN VII Bunga Mayang Lampung Utara. saksi Setyo Utomo merupakan anggota Kepolisian yang menginterogasi dan memeriksa Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi di Pos Polisi Bunga Mayang bersama-sama Polisi dari Polsek, Polisi dari Polres Lampung Utara dan Polisi dari Polda Lampung, sehingga setelah diperiksa secara beramai-ramai mendapatkan "Pengakuan Terdakwa";
- b. Saksi AKBP Ruli Andi Yunianto, SIK merupakan anggota Kepolisian Polda Lampung yang ditugaskan membuat tim untuk mencari pelaku pembunuhan tersebut, dan berdasarkan keterangan sinyal HP, Terdakwa MARSUDI dan Nurhadi pada tanggal 31 Januari 2016 pada malam hari berada di tempat yang jauh dari rumahnya, sehingga menjadi alasan menetapkan mereka Tersangkanya;
- c. Saksi Johansyah bin Mat Sidik, orang tua korban yang berdasarkan fakta persidangan mempunyai masalah juga dengan orang lain, sehingga alasan persoalan memukul tangan Terdakwa Gyarso sangat tidak beralasan menuduh dendam dan merencanakan pembunuhan tersebut, karena peristiwa pemukulan dengan cantong bakso hal yang biasa dikarenakan Terdakwa Gyarso masih berjualan bakso seperti biasa. (saksi juga tidak melihat terakhir kali korban dengan siapa atau pergi

Hal. 87 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan siapa, saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut dari pihak keluarganya dan dari pihak Kepolisian);

- d. Saksi Lanjar bin Kaman merupakan pemilik warung yang berdasarkan BAP Kepolisian menjual wafer dan mobil-mobilan di warungnya kepada MARSUDI, ternyata fakta persidangan saksi tidak berada di warung, tetapi istrinya saksi Tri Wahyuni pada tanggal 26 Januari 2016 yang meminjamkan mantel kepada istri Marsudi (Yuni Lestari) mau mengantar anaknya berobat di Kalibangan (sehingga saksi Lanjar tidak membuktikan, melihat proses pembunuhan tersebut);
- e. Saksi Hendra bin Tarmizi, hanya saksi penemuan mayat, saksi tidak melihat, mendengar pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi;
- f. Saksi Saring bin Samino, hanya saksi penemuan mayat, saksi tidak melihat, mendengar pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi;
- g. Saksi Karjuli ALI, S.H., saksi yang terungkap di persidangan tidak mendampingi Terdakwa MARSUDI, Nurhadi dan Gyarso dalam proses pemeriksaan dan penyidikan baik di Pos Polisi Bunga Mayang maupun pemeriksaan di Polres Lampung Utara pendampingan dilakukan hanya pada saat proses rekonstruksi saja;
- h. Saksi verbalisan Wendri Imroni merupakan anggota Kepolisian Polres Lampung Utara yang memeriksa Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Gyarso. Saksi menyatakan tidak melakukan pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap Terdakwa. Menurutnya Terdakwa memberikan keterangan sendiri secara bebas dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa;
- i. Saksi verbalisan Hartadi merupakan anggota Kepolisian Polres Lampung Utara yang memeriksa Terdakwa Nurhadi. Saksi menyatakan tidak melakukan pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap Terdakwa. Menurutnya Terdakwa memberikan keterangan sendiri secara bebas dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa
- j. Saksi verbalisan Rendra, S.H., merupakan anggota Kepolisian Polres Lampung Utara yang memeriksa Terdakwa Nurhadi. Saksi menyatakan tidak melakukan pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap Terdakwa. Menurutnya Terdakwa memberikan keterangan sendiri secara bebas dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa;



Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi membawa korban M. Jaya Pratama dan melakukan pembunuhan, alasan Kepolisian hanya pengakuan Tersangka sehingga dijadikan dasar untuk disidangkan di pengadilan, fakta persidangan diketahui Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi mengalami siksaan dan intimidasi dalam proses pengakuan tersebut dan tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi di persidangan. Namun tidak semua keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang berasal dari suatu peristiwa yang dia dengar, lihat dan dialami sendiri (Pasal 1 Ayat (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah isi keterangan kesaksian mereka yang diragukan setelah adanya penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan Tersangka dalam kasus ini. Hal yang perlu dilihat kembali adalah kedudukan Penyidik di dalam perkara ini. Kedudukan Penyidik sebagai pihak yang menangkap para Terdakwa dan memeriksa para saksi dinilai berpotensi adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut bisa didapat jika melihat adanya penilaian kinerja kepada para Penyidik jika berhasil mengungkapkan kejahatan tersebut, sehingga keterangan pihak Penyidik bisa dinilai tidak lagi bebas dan objektif (Ricky Gunawan, Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomenas Penjebakan Dalam Kasus Narkotika yang dimuat di dalam Jurnal Dictum Edisi 1 Oktober 2012, Hlm. 8);

Bahwa Mahkamah Agung mempunyai pendapat tersendiri dalam menilai pembuktian terhadap keterangan saksi Penyidik. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa:

“Bahwa pihak Kepolisian dalam pemeriksaan *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHP)”;



Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinya yang sarat akan kepentingan;

Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas dari pihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara ini sudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak Penyidik tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Apalagi melihat keterangan dari Penyidik tidak ada satupun yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa pembunuhan yang terjadi, seharusnya Jaksa peneliti tetap menyatakan bahwa berkas perkara yang diajukan belum lengkap dan harus dilengkapi kembali oleh pihak Penyidik (Kejaksaan Agung, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A);

Bahwa dalam rumusan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP):

“Keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”;

Adapun alat bukti sah yang dikenal dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP ialah:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa;

Bahwa menurut Yahya (Ibid), apa yang tersirat pada Pasal 189 Ayat (4) KUHP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijskracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan *beslissende bewijskracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni”. Ada atau tidak pengakuan Terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan, oleh karena itu, pengakuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Terkait dengan hal ini, Yahya Harahap menjelaskan bahwa dari bunyi pasal tersebut, KUHAP menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan Hakim (Hal. 280 Harahap, Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika);

V. ANALISA YURIDIS

Pasal 340 :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”;

Unsur Barang Siapa:

- Yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa Terdakwalah orang yang masuk dalam unsur ini;
- Bahwa unsur (*bestitelen*) “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian;
- Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik material (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu

Hal. 91 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

- Bahwa dimajukannya Terdakwa MARSUDI dalam perkara ini tentunya harus dipastikan terlebih dahulu apakah ada bukti permulaan yang cukup mengenai peran apa yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa MARSUDI pada tanggal 26 Januari 2016 mengantar anaknya berobat operasi telinga dengan Dr. Eriza praktik pada pukul 15.00 WIB sore di Rumah Sakit M. Yusuf di Kalibalangan Kotabumi Lampung Utara dan sampai di rumah malam hari sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa korban Muhammad Jaya Pratama menghilang dari rumah sehabis pulang sekolah pada tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB siang dan ditemukan sudah meninggal menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa ketika Terdakwa MARSUDI tidak berada di Desa Sukadana Ilir pada hari korban hilang dan ditemukan meninggal dunia sehingga peran Terdakwa tidak dapat dipastikan, maka unsur barang siapa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebagaimana pendapat Prof. SIMONS, perbuatan pidana (*strafbaar feit*) harus dirumuskan karena :
 - a. Untuk adanya suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*) itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
 - b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
 - c. Setiap perbuatan pidana (*strafbaar feit*) sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum "*onrechtmatige handeling*";
- Dengan demikian, berdasarkan pendapat, ketentuan (makna) unsur barang siapa dan berdasarkan fakta persidangan, maka unsur barang siapa ini tidak terpenuhi karena untuk dapat terpenuhinya unsur ini haruslah terpenuhi Terdakwalah pelakunya;

Unsur Sengaja:



KUHP tidak memberikan arti kata sengaja. Tetapi hanya dapat ditemukan dalam doktrin dan memorie penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting*=MvT) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Dengan demikian, menurut MvT, seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu (A. Fuad Usfah dan Tongat, 2004:78);

- Menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harus disengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku, dalam arti bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa mengalami intimidasi dan penyiksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga pengakuan Terdakwa yang didapat dari proses pemeriksaan (BAP) yang di dalamnya terdapat intimidasi dan penyiksaan bukanlah unsur kesengajaan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa MARSUDI pada tanggal 26 Januari 2016 tidak berada di Desa Sukadana Ilir pada hari korban hilang dan ditemukan meninggal dunia sehingga “unsur dengan sengaja” tidak terpenuhi;

Unsur Rencana Lebih Dahulu

Unsur “rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan ataukah dihentikan;

Menurut MvT (Van Bemmelen, 1979:128) bahwa rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya. Unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang obyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa mengalami intimidasi dan penyiksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga pengakuan Terdakwa yang didapat dari proses pemeriksaan (BAP) yang di dalamnya terdapat intimidasi dan penyiksaan bukanlah unsur kesengajaan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa MARSUDI pada tanggal 26 Januari tidak berada di Desa Sukadana Ilir pada hari korban hilang dan ditemukan meninggal dunia sehingga “unsur rencana lebih dahulu” tidak terpenuhi;

Unsur Merampas Nyawa Orang Lain:

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Pelaku harus menghendaki, dengan sengaja dilakukan tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya menghilangkan nyawa orang lain;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa mengalami intimidasi dan penyiksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga pengakuan Terdakwa yang didapat dari proses pemeriksaan (BAP) yang di dalamnya terdapat intimidasi dan penyiksaan bukanlah Unsur sengaja merampas nyawa orang lain untuk melakukan suatu Tindak Pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa MARSUDI pada tanggal 26 Januari tidak berada di Desa Sukadana Ilir pada hari korban hilang dan ditemukan meninggal dunia sehingga “Unsur Merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi;

Pasal 338:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur Barang Siapa :

Hal. 94 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa Terdakwa lah orang yang masuk dalam unsur ini;
- Bahwa unsur (bestitelen) “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian;
- Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik material (materiele delicten, materieel omschreven delicten), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;
- Bahwa dimajukannya Terdakwa MARSUDI dalam perkara ini tentunya harus dipastikan terlebih dahulu apakah ada bukti permulaan yang cukup mengenai peran apa yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan Fakta persidangan Terdakwa MARSUDI pada tanggal 26 Januari 2016 mengantar anaknya berobat operasi telinga dengan Dr. Eriza praktik pada pukul 15.00 WIB sore di Rumah sakit M. Yusuf di Kalibalangan Kotabumi lampung Utara dan sampai diRumah malam hari sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa korban Muhammad Jaya Pratama menghilang dari rumah sehabis pulang sekolah pada tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB siang dan ditemukan sudah Meninggal menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa ketika Terdakwa MARSUDI tidak berada di Desa Sukadana Ilir pada hari korban hilang dan ditemukan meninggal dunia sehingga peran Terdakwa tidak dapat dipastikan maka unsur barang siapa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebagaimana pendapat Prof. SIMONS, Perbuatan Pidana (*strafbaar feit*) harus dirumuskan karena:
 - a. Untuk adanya suatu Perbuatan Pidana (*strafbaar feit*) itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

Hal. 95 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
- c. Setiap Perbuatan Pidana (*strafbaar feit*) sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum "*onrechtmatige handeling*";
- Dengan demikian, berdasarkan pendapat, ketentuan (makna) unsur barang siapa dan berdasarkan fakta persidangan, maka unsur barang siapa ini tidak terpenuhi karena untuk dapat terpenuhinya unsur ini haruslah terpenuhi Terdapatlah pelakunya;

Unsur Sengaja:

KUHP tidak memberikan arti kata sengaja. Tetapi hanya dapat ditemukan dalam doktrin dan memorie penjelasan pada waktu KUHP dibuat (Memorie van Toelichting=MvT) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan wilens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Dengan demikian, menurut MvT, seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu (A.Fuad Usfah dan Tongat, 2004:78)

- Menghilangkan nyawa orang lain dalam delik pembunuhan harus disengaja atau menjadi tujuan oleh pelaku. dalam arti bahwa kesengajaan harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa mengalami intimidasi dan penyiksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga Pengakuan Terdakwa yang didapat dari proses pemeriksaan (BAP) yang di dalamnya terdapat intimidasi dan penyiksaan bukanlah unsur kesengajaan untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa MARSUDI tidak berada di Desa Sukadana Ilir pada hari korban hilang dan ditemukan meninggal dunia sehingga "unsur dengan sengaja" tidak terpenuhi;

Unsur merampas nyawa orang lain :



Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Pelaku harus menghendaki, dengan sengaja dilakukan tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya menghilangkan nyawa orang lain;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa mengalami intimidasi dan penyiksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga pengakuan Terdakwa yang didapat dari proses pemeriksaan (BAP) yang di dalamnya terdapat intimidasi dan penyiksaan bukanlah unsur sengaja merampas nyawa orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa MARSUDI pada tanggal 26 Januari tidak berada di Desa Sukadana Ilir pada hari korban hilang dan ditemukan meninggal dunia sehingga "unsur merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi;

Pasal 55 Ayat 1

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut;

Prof. DR. H. Loebby Loqman, S.H., PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA, (Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995), hal. 59;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa mengalami intimidasi dan penyiksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang didapat dari proses pemeriksaan (BAP) yang di dalamnya terdapat intimidasi dan penyiksaan bukanlah unsur sengaja merampas nyawa orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa MARSUDI mengantar anaknya berobat operasi telinga dan diobati oleh Dr. Eriza di Rumah Sakit M. Yusuf Kalibalangan pada tanggal 26 Januari 2016 tidak berada di Desa Sukadana Ilir pada hari korban hilang dan ditemukan meninggal dunia sehingga sedangkan Terdakwa Nurhadi pada tanggal 26 Januari 2016 bersama saksi Rebo menyemprot lahan sawit di lahan saksi Firdiansyah alias Falah / Pala;
- Bahwa Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi pada tanggal 26 Januari 2016 tidak sedang bersama-sama, sehingga "unsur penyertaan (*deelneming*)" secara bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut tidak terpenuhi;

Pasal 80 Ayat 3

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman;

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Terdakwa mengalami intimidasi dan penyiksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga pengakuan Terdakwa yang didapat dari proses pemeriksaan (BAP) yang di

Hal. 98 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017



dalamnya terdapat intimidasi dan penyiksaan bukanlah pelaku yang melakukan suatu tindak pidana merampas nyawa orang lain (Anak);

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa MARSUDI mengantar anaknya berobat operasi telinga dan diobati oleh Dr. Eriza di Rumah Sakit Yusuf Kalibangan pada tanggal 26 Januari 2016 tidak berada di Desa Sukadana Ilir pada hari korban hilang dan ditemukan meninggal dunia sehingga sedangkan Terdakwa Nurhadi pada tanggal 26 Januari 2016 bersama saksi Rebo menyemprot lahan sawit di lahan saksi Firdiansyah alias Falah / Pala;
- Bahwa Terdakwa MARSUDI dan Terdakwa Nurhadi pada tanggal 26 Januari 2016 tidak sedang bersama-sama melakukan pembunuhan, sehingga pelaku dalam perkara ini dalam ketentuan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak terpenuhi;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Maka dengan tidak terpenuhi semua unsur yang ada dalam Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, karena proses pemeriksaan yang disertai intimidasi dan penyiksaan sehingga "Pengakuan Terdakwa" menjadi modal Kepolisian dalam melakukan penyelidikan perkara pembunuhan ini yang telah dituangkan dalam BAP yang mana BAP tersebut telah dicabut oleh Terdakwa di dalam persidangan, kami berkeyakinan Majelis Hakim dapat berlaku adil dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, yang dalam menjalankan profesi sebagai Pembela/Advokat, adalah bagian dari penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat, menyampaikan lebih baik membebaskan 1.000 orang penjahat, daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah, sangatlah tepat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu adanya perbuatan Terdakwa yang menjadi pihak pelaksana untuk rencana menghilangkan nyawa korban Muhamad Jaya Pratama secara bersama-sama dengan Nurhadi bin Tumingan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk membantu Gyarso bin Marto Sutarno dan tergiur upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan saksi Gyarso bin Marto Sutarno karena saksi Gyarso bin Marto Sutarno telah sakit hati kepada korban Muhamad Jaya Pratama dan saksi Johansyah;

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa berperan sebagai eksekutor dan dibantu oleh Nurhadi bin Tumingan untuk membawa korban yang dalam keadaan pingsan karena telah dipukul oleh Terdakwa di perkebunan sawit, kemudian Terdakwa dan Nurhadi bin Tumingan menghilangkan/menyembunyikan korban agar tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa oleh Terdakwa dan Nurhadi bin Tumingan korban dimasukkan ke dalam karung dan dibawa dengan sepeda motor ke lebung 2 Petak 079 Apdeling 3 Rayon 1 Perkebunan Tebu milik PTPN VII Bunga Mayang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara;

Bahwa korban dibenamkan di lebung, namun tidak dapat dibenamkan, pada tanggal 28 dan 29 Januari 2016 Terdakwa dan Nurhadi kembali ke lokasi untuk memastikan kondisi korban apakah sudah tewas. Bahwa sebelum dibenamkan korban dianiaya, dipukul, disayat hingga luka sebagaimana *Visum et Repertum* dokter;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 Terdakwa dan Nurhadi bin Tumingan ikut berpura-pura mencari keberadaan korban, dan sore harinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Nurhadi bin Tumingan sebagai imbalan;

Bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama Nurhadi bin Tumingan sebelumnya menganiaya korban yang sudah tidak sadar karena telah dipukul terlebih dahulu oleh Terdakwa, dan kemudian membuang ke lebung Perkebunan Tebu milik PTPN bersama-sama Nurhadi bin Tumingan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sehingga atas dasar tersebut

Hal. 100 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* telah sepadan dan memenuhi rasa keadilan;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

MARSUDI bin NGATEMO (AIm) tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **02 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 102 dari 102 hal. Put. No. 321 K/PID /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)